

**IMPLEMENTASI HIMBAUAN BIDANG PERDAGANGAN
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN TIMBANGAN
PLASTIK**

(Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah



OLEH:

**WINDI PRASTIKA SARI
NIM. 19681059**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

CURUP

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Winda Prastika Sari mahasiswa IAIN yang berjudul: *IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DISPERINDAG DALAM LARANGAN PENGGUNAAN TIMBANGAN PLASTIK (Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalam,


Curup, Juli 2023

Pembimbing I



Hendrianto, M.A.
NIDN. 2021069701

Pembimbing II



Citra Puspa Permata, S.E., M.Ak
NIP. 19930710 202001 2 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windi Prastika Sari
NIM : 19681059
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 14 Juli 2023

Peneliti



Windi Prastika Sari

Nim.19681059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultessyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 371 /In.34/FS/PP.00.9/68/2023

Nama : Windi Prastika Sari
Nim : 19681059
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Himbauan Bidang Perdagangan Tentang Larangan Penggunaan Timbangan Plastik (Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syari'ah

TIM PENGUJI

Ketua,

Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Sekretaris,

Sidq Aulia, MH.I
NIP. 198804122020121004

Penguji I,

Noprizal, M.Ag
NIP. 197711052009011007

Penguji II,

Andriko, M.E.Sy
NIP. 198901012019031019

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik dan tepat pada waktunya yang berjudul **“Implementasi Himbauan Bidang Perdagangan Tentang Larangan Penggunaan Timbangan Plastik (Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, petunjuk dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup

4. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup
5. Bapak Hendrianto, M.A dan Ibu Citra Puspa Permata, S.E.I., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu membantu, membimbing, dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama peneliti menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
7. Keluarga besar Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong. Terimakasih untuk segala bantuan, bimbingan dan arahan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian.
8. Bapak Rudi Haryadi, S.E selaku Kepala Kantor UPTD Pasar Atas Rejang Lebong dan seluruh staff-Nya
9. Orang tua dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan Do`a, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini
10. Teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Ekonomi Syariah.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta kesalahan ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari para pembaca peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk peneliti. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis senantiasa memohon magfiroh dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin ya robbal alamin.

Curup, 08 Juli 2023

Windi Prastika Sari

Nim. 19681059

MOTTO

“Yakin dan nikmati proses karena proses yang akan mengantarkan kita sukses. Tanpa proses kita tidak akan tau arti sukses.”

~WINDI PRASTIKA SARI~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani segala ketentuan yang telah yang menjadi takdir hambamu. Shalawat beserta salam senantiasa terkirimkan untuk baginda nabi Muhammad SAW. dengan ikhtiar dan do'a yang terus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis bisa sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi :

1. Untuk orang yang telah banyak berjuang demi diriku dan saudaraku, orang yang telah membimbingku, mengajarku, menyayangiku, mencintaiku, merawatku bahkan membesarkanku tanpa mengharap apapun dariku. Mereka yang selalu ada disampingku dalam keadaan apapun yang selalu menyemangatkku agar aku bisa menjadi tegar atas apa yang telah aku lalui. Mereka yang selalu bekerja keras agar anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia dan tercukupi. Sebanyak apapun cinta yang aku berikan tidak akan sebanding dengan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan. Rasanya semua ini tidak akan cukup untuk menggambarkan sosok dua insan yang sangat berarti dalam hidupku, ya kalian adalah Ayah ku tercinta dan tersayang (Herianto) dan Ibu ku yang sangat aku cintai dan aku sayangi (Sukatmi) terimakasih telah menjadi panutan terbaik dalam hidupku terimakasih ku hingga akhir hayatku. Semua ini aku

persembahkan untuk setiap tetesan keringat yang kalian tumpahkan meski tidak sebanding dengan apa yang sudah kalian berikan.

2. Untuk kakak ku Ricky Eka Pranata, adik ku Afrilia Agustin, Andika Krisnando dan Reza Prayuda terimakasih telah menjadi penyemangatku. Terimakasih untuk semangat, motivasi, perhatian, dukungan, canda tawa serta doa yang kalian berikan.
3. Untuk semua keluarga besarku baik dari keluarga ayah maupun ibu ku terkhusus nenekku tercinta, terimakasih atas dukungan dan semua saran yang diberikan untuk ku.
4. Untuk keluarga besar UKK KSR PMI IAIN Curup terimakasih telah memberikan doa dan dukungan.
5. Untuk sahabatku Mamik Damayanti, Ayu Walinda Siska Kristina, Icha Putri Lestari, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukungku dalam setiap langkahku.
6. Untuk temanku Winda Oktavia, Suci Wulan Sari, Septiya Rahayu ningsih, Selvi Tiana Rosa, Resti Julianti, Hellen Cighuita Utami, Sugita Sari, Dema Santi, dan Nia Widyawati, terimakasih telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat.
7. Untuk almamater kampus IAIN CURUP tercinta

IMPLEMENTASI HIMBAUAN BIDANG PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN TIMBANGAN PLASTIK

(Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)

Oleh: Windi Prastika Sari (19681059)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh larangan penggunaan timbangan plastik, karena timbangan plastik hanya diperuntukkan untuk skala rumah tangga. Sebaliknya, timbangan yang terbuat dari besi lebih direkomendasikan untuk kebutuhan berdagang karena banyak barang yang memiliki bobot tinggi dan ada risiko kesalahan pengukuran jika menggunakan alat timbangan plastik. Penggunaan alat timbangan yang terbuat dari plastik tidak diizinkan untuk tujuan transaksi jual beli. Meskipun harganya murah dan ringan, timbangan seperti itu hanya bisa digunakan untuk keperluan di rumah tangga saja, tidak untuk tujuan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (deskriptif-kualitatif). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu pedagang yang menggunakan timbangan plastik, serta lembaga terkait dengan penelitian ini. Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, bahan pustaka, artikel dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Himbauan bidang perdagangan dalam larangan penggunaan timbangan plastik ini telah diimplementasikan pada pedagang pasar atas Rejang Lebong. Implementasi himbauan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pedagang tentang larangan dalam penggunaan timbangan plastik terhadap para pedagang. Kemudian dari hasil pengamatan pedagang di Pasar Atas belum tertib ukur dalam berdagang karena masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan plastik.

Kata kunci: Implementasi, Himbauan, Larangan Penggunaan Timbangan Plastik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DATAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	11
G. Penjelasan Judul	18

H. Metode Penelitian	19
BAB II. TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Teori	23
1. Pengertian Implementasi	23
2. Pengertian Timbangan	26
3. Pengertian Pedagang	35
4. Pengertian Pasar	38
B. Kerangka Pikir	40
BAB III. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
41	
A. Profil Kabupaten Rejang Lebong	41
B. Keadaan Umum Pasar Rejang Lebong	46
C. Struktur Organisasi Pasar Atas Rejang Lebong	53
D. Tugas dan Fungsi	61
E. Data Pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong	65
F. Penduduk Rejang Lebong	66
G. Agama di Rejang Lebong	69
H. Sejarah Rejang Modern	71
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
74	
A. Hasil Penelitian	74
1. Himbauan Bidang Perdagangan Dalam Menindaklanjuti Larangan Penggunaan Timbangan Plastik	75

2. Ketertiban Pedagang di Pasar Atas Dalam Penerapan Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015	81
B. Pembahasan	88
1. Himbauan Bidang Perdagangan Dalam Menindaklanjuti Larangan Penggunaan Timbangan Plastik	88
2. Ketertiban Pedagang di Pasar Atas Dalam Penerapan Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015	92
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

Daftar Kepustakaan

Lampiran-lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Berdasarkan Desa	65
Tabel 1.2 Data Jumlah Pedagang di Pasar Atas Rejang lebong	66
Tabel 1.3 Mayoritas Penduduk Rejang Lebong	67
Tabel 1.4 Agama Masyarakat Rejang Lebong	70
Tabel 1.5 Peribadatan di Rejang Lebong	70
Tabel 1.6 Nama Keseluruhan Informan	74

Daftar Gambar

1.1 Timbangan Yang Tidak Boleh Untuk Berdagang	5
1.2 Pedagang Yang Masih Menggunakan Timbangan Plastik	7
1.3 Kerangka Pikir	40
1.4 Peta Lokasi Pasar dan Pekan/Kalangan Dalam Kabupaten Rejang Lebong	47
1.5 Denah Lokasi Pasar Atas	47
1.6 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Atas Rejang Lebong Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Timbangan merupakan salah satu jenis alat ukur yang sangat umum digunakan dalam perdagangan dan jual beli. Namun kenyataannya, tidak semua pedagang jujur dalam mengukur dan menghitung. Dalam transaksi perdagangan, neraca digunakan sebagai acuan untuk memastikan keakuratan komposisi dan berat barang yang dipertukarkan.¹ Regulasi terkait perlindungan konsumen dan penegakan timbangan sudah sesuai standar, namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan pedagang yang merugikan konsumen. Masalah ini menempatkan konsumen pada posisi yang sangat lemah karena sulit dibuktikan dan konsumen tidak dilibatkan dalam proses produksi hingga produk jadi. Posisi konsumen yang lemah ini membuat konsumen sulit menuntut haknya dari pelaku.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pedagang adalah orang yang memiliki usaha.² Sedangkan menurut kamus ekonomi, pedagang adalah orang atau subjek yang membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk dan kewajibannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, Edisi Revisi, Cet. 2, hal. 145

² Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), Cet. ke-1, hal. 167.

Perdagangan pada dasarnya adalah pertukaran satu komoditas dengan komoditas lainnya dengan cara pertukaran dalam bentuk uang.³

Dalam bahasa arab dikenal istilah *al-bay'* dan *ash-syira'*. *Al-Bay'* artinya tukar dengan *ash-syira'* artinya beli. Kata *Al-Bay'* terkadang berarti *asy-syira'* dan sebaliknya untuk jual beli karena sesuatu yang dijual dengan sendirinya akan dibeli oleh pihak lain. Menurut definisi islam, transaksi atau penjualan adalah pertukaran properti dengan properti lainnya dalam bentuk transfer kepemilikan dengan persetujuan kedua belah pihak. Definisi ini mencakup semua bentuk pertukaran, baik pertukaran untuk barang dengan barang (*barter*) atau uang dengan uang (*currency exchange*).⁴

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada banyak pedagang atau penjual di pasar yang berkumpul untuk menjual produk yang mereka dagangkan. Salah satu bentuk pasar yang sudah ada sejak lama adalah pasar tradisional. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 dan 2, Pasar Tradisional adalah pasar yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah daerah. Badan usaha milik negara yang didirikan dan dipelihara organisasi perdagangan regional, termasuk bekerja sama dengan pihak swasta yang berbentuk badan usaha dagang berupa toko, kios dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pemilik

³ M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), Cet.ke-2, h. 234.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 75.

koperasi usaha kecil, menengah atau usaha kecil, dengan modal kecil dan dalam jual beli barang melalui musyawarah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah neraca itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (Q.S. Ar – Rahman: 9)⁵

Karena timbangan plastik hanya diperuntukkan untuk skala rumah tangga, larangan penggunaannya telah diberlakukan. Sebaliknya, timbangan yang terbuat dari besi lebih direkomendasikan untuk kebutuhan berdagang karena banyak barang yang memiliki bobot tinggi dan ada risiko kesalahan pengukuran jika menggunakan alat timbang plastik. Penggunaan alat timbangan yang terbuat dari plastik tidak diizinkan untuk tujuan transaksi jual beli. Meskipun harganya murah dan ringan, timbangan seperti itu hanya bisa digunakan untuk keperluan di rumah tangga saja, tidak untuk tujuan jual beli. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, alat timbangan yang diizinkan harus terbuat dari besi dan memiliki segel metrologi legal (ML). Pemerintah harus mengesahkan alat timbangan yang sah untuk tujuan perdagangan guna melindungi hak-hak konsumen.⁶

Bidang Perdagangan Rejang Lebong menyebutkan kebanyakan pedagang yang berjualan di pasar atas itu masih menggunakan timbangan plastik. “Masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan plastik warna orange,

⁵ Q.S. Ar – Rahman: 9⁵

⁶ <https://riau.antaranews.com/berita/18943/timbangan-plastik-bukan-untuk-jual-beli>

padahal itu timbangan untuk keperluan rumah tangga bukan untuk berdagang. Pemerintah melarang penggunaan timbangan tersebut karena tidak memenuhi standar,” ujar Kepala bidang perdagangan Rejang Lebong.⁷

Kepala bidang perdagangan menjelaskan bahwa penggunaan timbangan plastik di beberapa pasar tersebut kebanyakan dilakukan oleh pedagang kecil yang berdagang sayuran, ikan, buah-buahan dan barang lainnya. Bagi mereka yang bergerak di bidang barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula dan sebagainya, mereka sudah menggunakan timbangan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, untuk memastikan timbangan dan alat ukur pedagang sesuai dengan takarannya, sejak 8 hingga 17 Juni 2020, badan metrologi menerapkan program tera ulang alat ukur dan timbangan pedagang di kawasan Pasar Atas Curup.⁸

Tujuan tera ulang ini adalah untuk memastikan alat ukur yang digunakan pedagang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, serta untuk melindungi pedagang dan konsumen dari kerugian akibat kelebihan atau kekurangan timbangan,”. Kalibrasi ulang timbangan dilakukan di kawasan Pasar Atas Curup, dengan jumlah alat ukur sebanyak 177 diantaranya timbangan pegas 72 buah, timbangan sentisimal 6 buah, 2 timbangan bobot insut, timbangan kering 16 buah, 1 buah neraca, 1 buah anak timbangan dan 79 buah timbangan plastik.⁹

⁷Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong, Bengkulu, Antaranews.com

⁸ Bengkuluekspres.disway.id

⁹ Girimulyo.kulonprogokab.go.id

Chairuddin Nasution S.Sos, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), mengatakan penggunaan timbangan plastik dalam perdagangan dilarang. Sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015 mengenai persyaratan teknis timbangan non otomatis. Surat tersebut menyatakan bahwa timbangan yang tidak memenuhi syarat, bahan rangkanya terbuat dari plastik dan kekuatan pegas yang digunakan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen maka tidak diperbolehkan untuk berdagang. Menurut chairuddin, oleh didalam timbangan plastik terdapat tulisan “Timbangan Rumah Tangga Dilarang Untuk Berdagang.”¹⁰

Gambar 1.1

Timbangan yang tidak diperbolehkan untuk berdagang



Timbangan yang diperbolehkan dipakai untuk berdagang memiliki label kuning yang ditempelkan oleh produsen (pabrik atau importir). Stiker kuning berisi nomor atau jenis lisensi tanda pabrik. Diterbitkan oleh Biro Metrologi Bandung. Nomor tersebut menunjukkan jenis atau model timbangan yang

¹⁰ Permendag, No.131/SPK/KEP/10/2015

sudah terdaftar dan telah diuji mulai dari bahan, ketahanan, keakuratan dan sejenisnya di Laboratorium Direktorat Metrologi.¹¹ Menurut UU No 2 Tahun 1981 tentang ukuran timbangan yang sah, semua alat ukur timbangan harus menggunakan alat ukur yang sah dan timbangan yang sah itu sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Ada hukuman khusus dimana undang-undang menyatakan dalam Pasal 25 bahwa hukuman berupa denda maksimal Rp 1 juta dan penjara selama 6 bulan. Berdasarkan undang-undang pengukuran, perlu dipastikan ketelitian pengukuran serta tata tertib dan legalitas dalam penggunaan satuan, ukuran, satuan baku, cara pengukuran, timbangan dan alat ukur.

Pentingnya penelitian ini karena adanya kendala yang di hadapi Bidang Perdagangan yaitu dimana para pedagang masih menggunakan timbangan plastik karena timbangan plastik tidak di perbolehkan oleh pemerintah dalam berdagang. Dan kebanyakan para pedagang yang baru berjualan dipasar atas belum mengetahui mengenai larangan menggunakan timbangan plastik. Dan juga kurangnya sosialisasi dari Bidang Perdagangan mengenai larangan menggunakan timbangan plastik.

Jumlah pedagang yang terdaftar di setiap bagian Pasar Atas adalah sebagai berikut; di gedung 2 lantai Pasar Atas terdapat 400 kios namun hanya 258 kios dengan para pelaku usaha. Jumlah pedagang kaki lima di sekitar gedung adalah 210 pedagang. Pasar terminal menjual sayuran dan beberapa barang seperti pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan beberapa pedagang kaki lima.

¹¹ <https://realitasonline.id/ekonomi/timbangan-plastik-dilarang-digunakan-untuk-berdagang-ini-kata-disperindag/>

Di pasar grosir terdapat 420 pedagang kecil, sedangkan jumlah lapak atau kios yang resmi di pasar atas hanya 82 lapak dengan 13 lapak tidak digunakan. Tak hanya itu, para pedagang berjualan disepanjang jalan KH. Hasyim Azhari telah mencapai 300 pedagang.¹²

Gambar 1.2

Pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik



Sumber: Dokumentasi Pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik di Pasar Atas Rejang Lebong

Maka menurut latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai larangan dalam penggunaan timbangan plastik menggunakan judul *“Implementasi Himbauan Bidang Perdagangan Tentang Larangan Penggunaan Timbangan Plastik (Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)”*.

¹² Data UPT Pasar Atas 2022

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti :

1. Tidak adanya pengawasan dan sumber daya manusia.
2. Banyaknya pedagang pasar atas yang belum tertib ukur dalam berdagang dan tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah.

C. BATASAN MASALAH

Agar peneliti lebih fokus dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan pada himbauan dalam penggunaan timbangan plastik.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian konteks masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah himbauan bidang perdagangan tentang larangan penggunaan timbangan plastik?
2. Apakah pedagang di Pasar Atas sudah tertib ukur sesuai dengan surat edaran No.131/SPK/KEP/10/2015?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui himbauan yang dilakukan bidang perdagangan tentang larangan penggunaan timbangan plastik.
2. Untuk mengetahui apakah pedagang di pasar atas tertib ukur sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai surat edaran No.131/SPK/KEP/10/2015.

F. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari melakukan penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, pengalaman dan pemahaman pada pengembangan keilmuan terutama dalam bidang perdagangan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya koleksi perpustakaan yang akan bermanfaat bagi para mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya jurusan ekonomi syariah, dan dapat digunakan sebagai referensi atau pembanding untuk stadi selanjutnya.

b. Bagi Prodi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi dan sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswanya.

c. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat terstruktur dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Curup dan untuk menambah wawasan peneliti mengenai himbauan dalam larangan penggunaan timbangan plastik.

d. Bagi Pedagang

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan yang lebih luas serta dapat bermanfaat bagi para pihak, terutama untuk pedagang.

e. Bagi Konsumen

Manfaat bagi konsumen yaitu konsumen terhindar dari adanya ketidaksesuaian timbangan yang digunakan para pedagang.

f. Bagi Pemerintah

Kemudian manfaat bagi pemerintah yaitu himbauan dari pemerintah mengenai himbauan dalam larangan penggunaan timbangan plastik dapat terbantu dan terlaksana dengan baik. Karena dengan adanya penelitian ini saya dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan himbauan pemerintah melalui surat edaran yang ditetapkan Dirjen Standarisasi perlindungan konsumen.

3) Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bentuk atau wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup.

G. KAJIAN LITERATUR

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu mencermati dan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, khususnya penelitian yang dilakukan oleh:

1. ZULKARNAEN EKA PUTRA (DIA.113.310) dengan judul “Perlindungan Konsumen Dengan Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pedagang”.

Permasalahan yang telah dilakukan Zulkarnaen Eka Putra dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dengan adanya pengurangan berat bersih timbangan oleh pedagang? 2) Apa tanggung jawab pedagang dalam mengurangi berat bersih alat ukur atau timbang.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian memakai metode yang mengacu dalam aturan yang masih ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam peraturan perlindungan konsumen.

Sebagai hasil dari penelitian ini, tanggung jawab pelaku usaha untuk pengurangan berat bersih alat ukur atau timbangan berada di bawah hukum perdata, administrasi dan pidana. Tanggung jawab dari hukum perdata yaitu diberikan sanksi berupa ganti rugi. Tanggung jawab dari hukum pidana yaitu dapat berupa hukuman penjara. Sedangkan tanggung jawab dari administratif terkait dengan izin yang dikeluarkan pemerintah kepada pelaku usaha. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah dapat mencabut izin secara sepihak dan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasi dari organisasi niaga tersebut.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah objek yang diteliti berbeda dan hanya berfokus dalam larangan penggunaan timbangan plastik, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif sesuai fakta yang ada di lapangan.

2. HENI ANGGARAINI (NIM : 501171602) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Dalam Penerapan Etika Bisnis Islam di Kota Jambi (Studi Pada Pasar Olak Kemang di Kota Jambi)”.

Permasalahan dari penelitian ini yaitu banyak dari pedagang yang masih menggunakan timbangan namun tidak ada satupun yang ditera ulang. Akibatnya, cukup banyak pedagang yang rugi dikarenakan memasok barang melebihi jumlah yang disepakati, sementara banyak

¹³ Zulkarnaen Eka Putra 2018, *Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*. Jurnal Ilmiah Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram.

konsumen merugi karena menerima kurang dari jumlah yang diminta atau jumlah yang dibayarkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kajian ini berfokus pada analisis kinerja tera ulang dalam menerapkan Etika Bisnis Islam di Kota Jambi (studi di pasar olak kemang kota jambi).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan keakuratan timbangan para pedagang melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pastikan timbangan yang dipergunakan untuk berdagang dalam kondisi normal dan bandingkan hasilnya dengan pedagang lain. 2) Faktor yang menyebabkan pedagang menolak atau tidak ingin melakukan tera untuk menguji alat ukur yang mereka gunakan. Mereka tidak mempercayai ahli metrologi, mereka merasa kewalahan, tidak ada sanksi atau denda.¹⁴

Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek yang di teliti berbeda dan hanya berfokus larangan penggunaan timbanagan plastik, kemudian metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan sesuai fakta yang ada dilapangan.

¹⁴ Heni Anggraini 2021, *Analisis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam Di Kota Jambi*. Skripsi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. ANNISA PUTRI UTAMI (EI7010050) dengan judul “Penyuluhan Hukum Mengenai Pelarangan Timbangan Plastik Sebagai Alat Ukur di Desa Singkil, Karanggeneng, Boyolali”.

Permasalahan dari penelitian ini adalah banyaknya pelanggaran hukum pengukuran di kalangan pedagang karena kurangnya kesadaran hukum dan ketidaktahuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang metrologi. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran metrologi legal antara lain kurangnya sosialisasi terkait dengan ancaman pidana terhadap penyalahgunaan metrologi legal.

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mengolah data penelitian berdasarkan hasil penelitian serta menggunakan kajian hukum teoritis yang didukung dengan fakta-fakta empiris yang ada di lapangan.

Hasil yang sudah dilakukan dari penelitian ini adalah pengawasan terhadap pedagang tradisional di pasar kota Boyolali tidak efektif dilaksanakan. Karena masih banyak pedagang yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang diteliti berbeda dan hanya berfokus larangan penggunaan timbangan plastik, kemudian metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang menggunakan cara berfikir deduktif dan sesuai fakta yang ada di lapangan.

¹⁵ Annisa Putri Utami 2021, *Penyuluhan Hukum Mengenai Pelarangan Timbangan Plastik Sebagai Alat Ukur Di Desa Singkil, Karanggeneng, Boyolali*. Jurnal Penyuluhan Hukum.

4. DETI KURNIASIH (NIM.1302120243) dengan judul penelitian “Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya pembeli yang mengetahui pedagang menipu timbangannya dengan menambahkan paku di bawah timbangan. banyaknya pembeli yang sadar akan penjual curang dalam melakukan takaran timbangan. Tetapi ada juga orang yang mengetahui hal tersebut, tetapi kurangnya respon pembeli yang tidak berani mengambil tindakan untuk menghentikan perilaku penipuan yang dilakukan pedagang, sebagian besar hanya diam tidak ingin kembali ke tempat ini. Dengan ketidakpedulian inilah para pedagang memanipulasi timbangan menjadi lebih buruk dan juga mereka tidak memperdulikan penipuan yang pedagang lakukan. Sehubungan dengan permasalahan kegiatan jual beli yang muncul dari para pedagang tersebut, maka penulis ingin membahas permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan target sampling dengan populasi 4 pedagang, 3 pembeli. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis, pengolahan data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah adanya ketidakjujuran di kalangan pedagang tentang alat ukur timbangan yang mereka pergunakan dalam berdagang, namun tidak banyak pedagang di pasar pangkoh yang mau berbuat curang, hanya beberapa pedagang saja

yang melakukan kecurangan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu ST tentang ketidakjujuran pedagang ikan di Pasar Pangkoh.¹⁶

Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan ini yaitu objek yang di teliti berbeda dan hanya berfokus larangan penggunaan timbanagan plastik, kemudian metode yang akan saya gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan metode analisis yang menggunakan cara berfikir deduktif sesuai fakta yang ada dilapangan.

5. HENI DWI TRIANA (NIM.210716011) dengan judul “Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Etika Bisnis”.

Permasalahan berdasarkan penelitian ini merupakan jenis alat ukur timbangan pada Pasar Pulung Kecamatan Pulung, bagaimana proses penimbangan yang dilakukan oleh para pedagang pada Pasar Pulung Kecamatan Pulung dan bagaimana dampak dari melakukan transaksi di pasar tersebut bagi orang-orang yang memantau proses penimbangan yang dilakukan pedagang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Jenis alat ukur atau timbangan yang

¹⁶ Deti Kurniasih 2018, *Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh*. IAIN Palangka Raya

digunakan di pasar pulung kecamatan pulung adalah timbangan kodok, timbangan duduk dan timbangan elektronik. 2) Proses penimbangan yang dilakukan para pedagang di pasar pulung, kelurahan pulung, kecamatan pulung sebagian besar pedagang yang berjualan dipasar tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui tentang penimbangan yang benar menurut pandangan islam tentang akhlak bisnis, para pedagang ini hanya memikirkan keuntungan saja, mengabaikan akhlak untuk mengabaikan tanggung jawab pedagang dan menimbulkan kerugian bagi para pembeli. 3) Kerugian yang dirasakan oleh pembeli di pasar tersebut yaitu mulai dari proses penimbangan dimana pembeli menjadi curiga kepada pedagang di pasar karena pembeli merasa dirugikan dan ditipu terutama dalam hal timbangan.¹⁷

Perbedaan dari penelitian ini, objek yang di teliti berbeda dan hanya berfokus larangan penggunaan timbangan plastik, kemudian metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode analisis yang menggunakan cara berfikir deduktif dan sesuai fakta yang ada dilapangan.

¹⁷ Heni Dwi Triana 2020, *Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis*. IAIN Ponorogo

H. PENJELASAN JUDUL

1. Implementasi

Menurut Hanifah Harsono, mengemukakan implementasi adalah pengembangan kebijakan untuk meningkatkan suatu program.¹⁸

2. Himbauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), himbauan berarti sebagai permintaan ajakan, sehingga kalimat himbauan sendiri berarti kalimat yang berisi sekumpulan seruan ataupun ajakan untuk melakukan sebuah tindakan.¹⁹

3. Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat timbang (seperti timbangan). Dalam bahasa Inggris disebut “*balance*”, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda.²⁰

4. Pedagang

Menurut Eko Sujatmiko, pedagang adalah orang yang membeli, menjual, dan mempertukarkan barang dan barang yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan mencari keuntungan. Pedagang adalah orang yang berdagang seperti pekerjaan harian.²¹

¹⁸ Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2006).

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 1108

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 1108

²¹ Eko Sujatmiko (2014: 231)

5. Pasar

Menurut Kotler dan Armstrong, mereka berpendapat bahwa konsep pasar adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Besar kecilnya pasar itu sendiri tergantung dari jumlah pembeli yang dapat bertransaksi.²²

I. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pedagang yang menggunakan timbangan plastik di Pasar Atas Kecamatan Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian pada pedagang yang menggunakan timbangan plastik di pasar atas Rejang Lebong ialah selain penulis juga memiliki pengalaman magang atau praktek kerja lapangan di Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian (Disperindag) juga karena penulis menemukan permasalahan yang ada dilapangan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pelaku usaha atau pedagang yang menggunakan timbangan plastik yaitu pedagang. Sedangkan objek penelitiannya adalah himbauan dalam larangan penggunaan timbangan plastik di pasar atas Rejang Lebong.

²² Santoso, 2017

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu pedagang yang menggunakan timbangan plastik, serta lembaga terkait dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan bahan pustaka, artikel, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui:

- a. Observasi, artinya peneliti melihat secara langsung ke lapangan bersama para pedagang di Pasar Atas kecamatan Rejang Lebong untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya baik objek maupun subjek penelitian.
- b. Wawancara, secara khusus peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan para pedagang di Pasar Atas untuk mendapatkan informasi berdasarkan data yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi, ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, agenda serta foto-foto kegiatan.
- d. Kajian pustaka, meliputi kajian dan analisis buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2012), hal.226.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif. Selain itu analisis data yang penulis gunakan adalah data kualitatif yang mendeskripsikan, menggambarkan situasi, kondisi, penelitian dengan cara membahas data dan informasi yang diperoleh dengan mengaitkan teori-teori yang terkumpul yang diperoleh dengan dokumen-dokumen yang ada. Metode analisis data yang peneliti lakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Dimana peneliti akan menggumpulkan data yang dicatat sesuai dengan fakta yang terjadi disuatu lapangan. Untuk pengumpulan data itu dapat melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan.

b. Reduksi Data

Pada reduksi data yakni setelah melakukan pengumpulan data nanti data dipilih mana yang penting atau yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yang mana nantinya bisa berfokus pada data yang mengacu pada permasalahan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.²⁴

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 164.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan atau suatu rangkaian yang memaparkan suatu hubungan kegiatan yang mana sekumpulan informasi disusun dengan akan adanya suatu penarikan kesimpulan berupa narasi kalimat, grafik atau sebagai narasinya.²⁵

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah sebuah analisis yang digunakan untuk mengambil suatu tindakan atas apa yang telah dipaparkan.²⁶

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang peneliti gunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menggunakan gambaran peristiwa yang akan dilakukan sebagaimana adanya.

²⁵ Noor, hal.167

²⁶ Sugiyono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 31.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Implementasi

Negara sebagai organisasi publik, selain tujuan yang harus dicapai, juga memiliki banyak masalah yang perlu diatasi, dibatasi atau dicegah. Masalah tersebut bisa datang dari masyarakat itu sendiri, bisa juga dari dampak negatif kebijakan pemerintah. Masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai kebutuhan atau peluang yang belum direalisasikan, meskipun dapat diidentifikasi, hanya dapat dicapai dengan tindakan publik.²⁷

Selain interdependensi, karakteristik permasalahan publik yang akan dipecahkan juga bersifat dinamis, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang menganggap permasalahan sebagai bagian dari keseluruhan tidak dapat dipisahkan atau diukur sendiri.²⁸ Dengan demikian, karena masalah-masalah umum tidak dapat diselesaikan secara terpisah dan di luar menginginkan solusi yang efektif dan efisien, diperlukan proses perumusan masalah dan definisi kebijakan. Hal ini untuk memastikan bahwa setelah kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan, dampak positifnya akan dirasakan oleh publik, termasuk para pengambil keputusan itu sendiri.²⁹

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 20.

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Jakarta: CAPS, 2016), hal. 20.

²⁹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 21.

Dalam kaitan ini, peran pemerintah atau pengelola publik sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral pemerintah adalah menyiapkan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan atas nama dan untuk masyarakat di wilayahnya. Menurut Easton, pemerintah adalah "otoritas dalam sistem politik", yang berarti bahwa pengusaha dalam sistem politik terlibat dalam urusan sehari-hari dan memikul tanggung jawab mereka.³⁰

Implementasi dapat dipahami sebagai implementasi atau aplikasi, yang berarti dilaksanakan dan diterapkan, yaitu program yang telah dirancang atau dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya.³¹ Dengan demikian, implementasi program juga perlu mengimplementasikan sepenuhnya apa yang telah dirancang dalam program, masalah besar akan terjadi jika apa yang diimplementasikan bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah dirancang, maka akan terjadi kesia-siaan antara desain dan implementasi. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang disiapkan dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap sempurna.³²

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pandangannya tentang implementasi atau implementasi. Implementasi meliputi aktivitas, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem, melakukan bukan hanya suatu aktivitas,

³⁰ Dr. H. Tachjan, M.Si., *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan 1, Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006

³¹ Agustinus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, hal. 101.

³² Nurdin, Usman. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm, 70

tetapi aktivitas yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan dari aktivitas tersebut.³³

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pandangannya. Implementasi adalah proses yang mengubah kegiatan menjadi tindakan kebijakan, dari kebijakan ke eksekutif. Menyusun kebijakan untuk memperbaiki program.³⁴

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁵

Definisi di atas menunjukkan bahwa kata implementasi merangkum mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung pengertian bahwa pelaksanaan bukan sekedar suatu kegiatan melainkan suatu kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sasaran kinerja meliputi:

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

³³ Ibid, 72

³⁴ Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2006), hlm, 70

³⁵ Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2004), hlm, 39

- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.³⁶

B. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat timbang (seperti timbangan). Dalam bahasa Inggris disebut “*balance*”, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda.³⁷

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding. Pertimbangan (*Zawanu sayyia*). Secara etimologis, timbangan disebut mizan, yang berarti alat (timbangan) untuk mengukur massa suatu benda. Seimbang, seimbang atau tidak sepihak. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa menimbang adalah suatu tindakan menimbang dan untuk melakukannya diperlukan suatu alat, alat ini disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat yang digunakan sebagai standar. Timbangan mencerminkan keadilan.

³⁶ Ibid, hlm. 72

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 1108

Selanjutnya, hasil standar yang adil dalam praktek timbangan di bidang hak asasi manusia.³⁸

2. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa digital pada layar.
- c. Timbangan Analog atau disebut juga dengan timbangan plastik atau sering juga disebut dengan timbangan kue, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan dan sejenisnya. Padahal timbangan ini tidak diperbolehkan untuk berdagang dan hanya boleh untuk skala rumah tangga saja.
- d. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

³⁸ Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hal.284

- e. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
- h. Timbangan Duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- i. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

3. Dasar Hukum Timbangan Dalam Ekonomi Islam

Kebebasan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi terikat dengan ketentuan agama Islam yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi, maka kami menghimbau kepada pedagang untuk bersikap adil dan jujur dalam kegiatan ekonomi. Dan harus murah hati dalam jual beli dan ditegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah neraca itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (Q.S. Ar – Rahman: 9)³⁹

Makna ayat Al-quran di atas menunjukkan bahwa dalam berbisnis tidak dianjurkan berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau berat. Masing-masing argumen di atas menyatakan aturan yang

³⁹ Q.S. Ar – Rahman: 9³⁹

mengharuskan kita menegakkan timbangan dan pengukuran yang benar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Hud ayat 84-85:

وَالى مَدِينَةَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْعِزَّةِ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحٍ

"Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat)." (QS. Hud 11: Ayat 84)⁴⁰

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Hud 11: Ayat 85)⁴¹

Setelah memerintahkan bersikap adil terhadap Allah dengan mengesakannya dilanjutkan dengan perintah berlaku adil terhadap sesama manusia, antara lain dengan menyatakan: dan janganlah kamu kurangi takaran dan janganlah mengurangi timbangan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkekurangan, sehingga tidak ada dalil sedikit pun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat membenci umatnya yang berbuat zalim dan memakan harta orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴⁰ QS. Hud 11: Ayat 84

⁴¹ QS. Hud 11: Ayat 85

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 35)⁴²

Penyelesaian takaran dan timbangan menurut ayat di atas dikatakan baik dan bagus dari dampak penerapannya. Karena menyempurnakan takaran atau timbangan mendatangkan rasa aman dan nyaman dalam kemakmuran kehidupan bermasyarakat. Setiap berbagai pihak memberikan kelebihan sesuai dengan kebutuhannya dan menerima imbalan sesuai dengan kepentingannya. Kalimat ini juga mengandung makna bahwa kita dituntut untuk melengkapi takaran dan berat dengan sempurna dengan berusaha tidak hanya mengurangi tetapi juga menyempurnakan.

Kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapat perhatian khusus dalam Alquran, karena perilaku seperti ini merampas hak orang lain. Selain itu, praktek penggunaan timbangan yang tidak sesuai ini juga berdampak sangat buruk bagi dunia perdagangan yaitu munculnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang curang.

Firman Allah dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَأُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَرَزْنُوا يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam." (QS. Al-Muthaffifiin 83: Ayat 1-6)⁴³

⁴² QS. Al-Isra' 17: Ayat 35

⁴³ QS. Al-Muthaffifiin 83: Ayat 1-6

4. Peraturan yang Mengatur tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal.⁴⁴ Menurut UU No 2 Tahun 1981 tentang ukuran timbangan yang sah, semua alat ukur timbangan harus menggunakan alat ukur yang sah dan timbangan yang sah itu sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Ada hukuman khusus dimana undang-undang menyatakan dalam Pasal 25 bahwa hukuman berupa denda maksimal Rp 1 juta dan penjara selama 6 bulan. Berdasarkan undang-undang pengukuran, perlu dipastikan ketelitian pengukuran serta tata tertib dan legalitas dalam penggunaan satuan, ukuran, satuan baku, cara pengukuran, timbangan dan alat ukur.

Chairuddin Nasution S.Sos, mengatakan penggunaan timbangan plastik dalam perdagangan dilarang. Sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015 mengenai persyaratan teknis timbangan non otomatis. Surat tersebut menyatakan bahwa timbangan yang tidak memenuhi syarat, bahan rangkanya terbuat dari plastik dan kekuatan pegas yang digunakan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen maka tidak diperbolehkan untuk berdagang.⁴⁵

⁴⁴ Permendag, “UU Republik Indonesia,” No.2 Tahun 1981

⁴⁵ Chairuddin Nasution, Artikel “Larangan Penggunaan Timbangan Plastik” 2015

Timbangan yang diperbolehkan dipakai untuk berdagang memiliki label kuning yang ditempelkan oleh produsen (pabrik atau importir). Stiker kuning berisi nomor atau jenis lisensi tanda pabrik. Diterbitkan oleh Biro Metrologi Bandung. Nomor tersebut menunjukkan jenis atau model timbangan yang sudah terdaftar dan telah diuji mulai dari bahan, ketahanan, keakuratan dan sejenisnya di Laboratorium Direktorat Metrologi.⁴⁶

Karena timbangan plastik hanya diperuntukkan untuk skala rumah tangga, larangan penggunaannya telah diberlakukan. Sebaliknya, timbangan yang terbuat dari besi lebih direkomendasikan untuk kebutuhan berdagang karena banyak barang yang memiliki bobot tinggi dan ada risiko kesalahan pengukuran jika menggunakan alat timbang plastik. Penggunaan alat timbangan yang terbuat dari plastik tidak diizinkan untuk tujuan transaksi jual beli. Meskipun harganya murah dan ringan, timbangan seperti itu hanya bisa digunakan untuk keperluan di rumah tangga saja, tidak untuk tujuan jual beli.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, alat timbangan yang diizinkan harus terbuat dari besi dan memiliki segel metrologi legal (ML). Pemerintah harus mengesahkan alat timbangan yang sah untuk tujuan perdagangan guna melindungi hak-hak konsumen.⁴⁷ Meskipun demikian, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan timbangan plastik di lokasi operasional. Para pedagang menyatakan bahwa mereka lebih suka memilih

⁴⁶ <https://realitasonline.id/ekonomi/timbangan-plastik-dilarang-digunakan-untuk-berdagang-ini-kata-disperindag/>

⁴⁷ <https://riau.antaranews.com/berita/18943/timbangan-plastik-bukan-untuk-jual-beli>

timbangan plastik karena harganya terjangkau serta mudah untuk dibawa kemana saja di pasar, sedangkan timbangan besi sangat mahal.⁴⁸

Bidang Perdagangan Rejang Lebong menyebutkan kebanyakan pedagang yang berjualan di Pasar Atas itu masih menggunakan timbangan plastik. “Masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan plastik warna orange, padahal itu timbangan untuk keperluan rumah tangga bukan untuk berdagang. Pemerintah melarang penggunaan timbangan tersebut karena tidak memenuhi standar,” ujar Kepala bidang perdagangan Rejang Lebong.⁴⁹

Kepala bidang perdagangan menjelaskan bahwa penggunaan timbangan plastik di beberapa pasar tersebut kebanyakan dilakukan oleh pedagang kecil yang berdagang sayuran, ikan, buah-buahan dan barang lainnya. Bagi mereka yang bergerak di bidang barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula dan sebagainya, mereka sudah menggunakan timbangan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, untuk memastikan timbangan dan alat ukur pedagang sesuai dengan takarannya, sejak 8 hingga 17 Juni 2020, badan metrologi menerapkan program tera ulang alat ukur dan timbangan pedagang di kawasan Pasar Atas Curup.

Tujuan program kalibrasi ulang ini adalah untuk memastikan alat ukur yang digunakan pedagang memenuhi standar yang ditetapkan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Hendra, Pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong, Sabtu 07 Januari 2023, Pukul 09.00 WIB

⁴⁹ Syamsul, *Larangan Penggunaan Timbangan Plastik*, 2020

pemerintah, serta untuk melindungi pedagang dan konsumen dari kerugian akibat kelebihan atau kekurangan timbangan,”. Kalibrasi ulang timbangan dilakukan di kawasan Pasar Atas Curup, dengan jumlah alat ukur sebanyak 177 diantaranya timbangan pegas 72 buah, timbangan sentisimal 6 buah, 2 timbangan bobot insut, timbangan kering 16 buah, 1 buah neraca, 1 buah anak timbangan dan 79 buah timbangan plastik.

5. Etika Menimbang dalam Islam

Islam menghalalkan jual beli atau perniagaan. Namun bagi yang menjalankan bisnis niaga muslim harus menggunakan tata cara khusus, yaitu aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berbisnis di bidang niaga agar memperoleh keberkahan dan kebahagiaan Allah SWT di dunia dan akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan beberapa aturan etika yang harus diikuti pedagang Muslim saat membeli dan menjual. Dan diharapkan untuk menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam, untuk memastikan bahwa pedagang dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan.

a. Shidiq (jujur)

Pedagang harus jujur dalam kegiatan perdagangan. Kejujuran dalam arti luas berarti tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengarang kebenaran, tidak berkhianat, tidak pernah ingkar janji, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an, kewajiban, kejujuran dalam jual beli sangat jelas dijelaskan dan tentunya dikaitkan dengan pelaksanaan timbangan.

b. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang bertanggung jawab atas usaha pedagang yang dipilih. Tanggung jawab yakni mau dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang otomatis jatuh di pundaknya atau yang akan menjadi tanggungjawabnya. Kewajiban dan tanggung jawab pedagang antara lain menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang cukup.

c. Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan para pedagang untuk selalu murah hati dalam jual beli. Khususnya senyumnya ramah, sopan, santun, suka mengalah tapi tetap bertanggung jawab.

C. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Penjual adalah orang atau organisasi yang menjual produk atau barang kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjualan menunjukkan tujuan dari tindakan pembelian yang dilakukan dalam perdagangan. Jadi, secara umum pedagang adalah mereka yang melakukan kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai sarana mencari nafkah. Kegiatan ini untuk keuntungan memiliki penghasilan yang baik setiap hari.⁵⁰

Menurut Eko Sujatmiko, pedagang adalah orang yang membeli, menjual, dan mempertukarkan barang dan barang yang tidak diproduksi

⁵⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 266-267

sendiri dengan tujuan mencari keuntungan. Pedagang adalah orang yang berdagang seperti pekerjaan harian.⁵¹

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa'29:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ
ضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁵²

Dalam pasar tradisional pedagang dapat di bedakan menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang non kios:

1. Pedagang kios adalah pedagang yang menempati bangunan kios yang ada di pasar.
2. Pedagang non kios adalah pedagang yang menempati tempat selain kios, yaitu dalam los, luar los, dasaran dan playon.⁵³

⁵¹ Eko Sujatmiko (2014: 231)

⁵² Qs An-Nisa'4: Ayat 29

⁵³ Rahardja dan Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, hal. 59.

Dalam ekonomi pedagang dibedakan menurut kegiatan distribusi yang dilakukan, yaitu :

1. Pedagang Besar (Distributor)

Distributor adalah pedagang yang membeli atau menerima barang langsung dari produsen langsung. Pedagang grosir seringkali mendapatkan hak pemerintah daerah atau daerah tertentu dari produsen.

2. Agen

Agen adalah penjual yang membeli atau memperoleh barangnya dari distributor atau agen tunggal, yang biasanya akan dilimpahkan kepada penjual tertentu atau penjual yang lebih kecil dari wilayah distributor.

3. Pedagang Eceran (Peritel)

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang mereka jual langsung ke pengguna akhir atau konsumen dengan satuan atau jumlah eceran.

4. Pengimpor (Importir)

Importir adalah perusahaan yang berfungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negara asalnya.⁵⁴

5. Pengekspor (Eksportir)

Eksportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain.⁵⁵

⁵⁴ William J Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 94.

Sedangkan pasar dalam bahasa Arab disebut *souk* (jamak dari: *aswaq* atau *aswak*) berarti tempat di jualnya sesuatu dan tempat berlangsungnya proses jual beli. *Souk* sebagai sebuah konsep didirikan pada masa Rasulullah SAW. Tempat terjadinya jual beli, tetapi dalam hubungannya dengan transaksi itu sendiri bukan tempatnya. Oleh karena itu, pasar dalam Islam dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan bersama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁵⁶

D. Pasar

Adapun pengertian pasar menurut para ahli antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Amir

Menurut Amir dalam Manajemen Pemasaran M. Mursid, pasar adalah suatu ruang dimana pembeli dan penjual saling berinteraksi, untuk bertukar barang dan jasa pada waktu tertentu.⁵⁷

b. Menurut Kotler

Menurut Kotler dalam Manajemen Pemasaran M. Mursid, pasar adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar barang dan jasa. Pasar adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau layanan. Besar kecilnya pasar itu sendiri tergantung dari

⁵⁵ Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 106-107

⁵⁶ Veithzal Rivai Zainal, dkk., "*Islamic Marketing Management*", : Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW, Cet. 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 2

⁵⁷ M. Mursid, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 25

jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk berdagang.

58

c. Handri Ma'ruf

Handri ma'ruf menyatakan bahwa pasar memiliki tiga pengertian sebagai berikut:


1. Pasar dapat diartikan sebagai tempat, yaitu pasar sebagai tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dapat diartikan sebagai interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dapat diartikan sebagai sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Jadi, pasar merupakan orang-orang yang menginginkan suatu barang dan jasa, serta memiliki kemampuan untuk membeli.⁵⁹

⁵⁸ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Dengan Pemasaran Efektif dan Profitable* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), h. 25

⁵⁹ Zainal, dkk., "*Islamic Marketing Management*", " hal.3.

Gambar 1.3

Kerangka Pikir :



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Sejarah Rejang Lebong pada masa penjajahan dimulai ketika Inggris dan Belanda mulai menduduki kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang tinggal di pedalaman atau pegunungan Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya merupakan gabungan dari provinsi Sumatera Selatan. Pusat kota Rejang Lebong dulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berupa pasar atau kota Curup dan belum bisa disebut kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 1 Juli 1821, daerah Depati Tiang Empat tidak diserahkan kepada Belanda. Hal ini disebabkan adanya perlawanan rakyat, salah satunya ketika masyarakat menghalang-halangi kunjungan Kapten De Leau ke pos Belanda di Keban.

Pada tahun 1838, pasukan Belanda dikirim ke daerah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menimbulkan perlawanan rakyat sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang, hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda, dengan syarat adat dan pustaka mereka tidak diperbolehkan rusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukkan ke dalam kawasan pemukiman Palembang.

Dengan adanya perundingan tersebut maka wilayah Rejang Lebong menjadi milik pemerintah Belanda pada tahun 1859-1942.

Setelah kesepakatan disepakati bersama, kawasan Rejang Lebong menjadi sah di bawah kekuasaan Belanda. Saat itu Belanda sedang menguras kekayaan yang ada secara alami, salah satunya hasil pertanian seperti rempah-rempah, bahkan Belanda membuka tambang emas di Lebong. Hasil tambang ini dibawa ke Belanda, bahkan dijual ke negara-negara Eropa dan kemudian pada tahun 1942, setelah pecahnya Perang Pasifik dan keterlibatan Hindia Belanda, Belanda harus menghentikan jajahannya di Rejang Lebong dan diambil alih oleh orang Jepang. Berbagai upaya dilakukan oleh para penguasa dan tentara untuk meringankan penderitaan masyarakat Curup dalam menghadapi penjajahan Jepang.

Berbagai upaya dilakukan oleh para penguasa dan prajurit untuk meringankan penderitaan rakyat Curup dari pendudukan Jepang. Namun masyarakat Rejang Lebong kalah, Jepang akhirnya memasuki Tabarenah dalam keadaan sulit, namun para pemuda tetap siap bertempur. Kebetulan pada tanggal 2 Januari 1946 dideklarasikan deklarasi perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia dan Kepala Pemerintahan Bangsa Kepahiang Bapak Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa lain juga terjadi, seperti ketika tentara Belanda berusaha merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949, termasuk Rejang Lebong.

Dari peristiwa bersejarah tersebut dibangun sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Tugu ini merupakan tonggak sejarah perjuangan rakyat Rejang Lebong melawan penjajah. Di samping tugu ini juga terdapat Taman Makam Pahlawan dan Jembatan Tabarena. Jembatan Tabarena dibombardir oleh pesawat tempur dalam upaya mencegah Jepang memasuki Tabarena.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah 1.550,27 km² dengan populasi sekitar 281.456 jiwa dan Ibu kotanya adalah Curup. Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Kabupaten Rejang Lebong berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi.

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Rejang Lebong tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 244,60 km² sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 6,21 km². Jarak ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 Km, dari Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan) 58,4 Km, dan dari Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan) 774 Km.

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit terletak di antara dua bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba, dengan ketinggian kurang dari 100 m hingga di atas 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 0-250 m di atas permukaan laut memiliki luas 24.477,49 ha, ketinggian 250-500 m di atas permukaan laut seluas 23.671,78 ha, ketinggian 500-750 m seluas 25.698,34 ha, ketinggian 750-1.000 m seluas 35.841,12 ha, ketinggian 1000-1500 m seluas 38.906,69 ha, 1500-2000 m seluas 6.076,64 ha dan ketinggian di atas 2.000 m seluas 254,78 ha. Secara umum Kabupaten Rejang Lebong sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar.

Secara rata-rata kecamatan di kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter diatas permukaan laut dan ada 5

(lima) kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian dibawah 250 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

1) Iklim

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Provinsi Bengkulu juga dipengaruhi oleh dua musim. Dua musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong yaitu musim hujan yang terjadi di bulan Desember-Maret dan musim kemarau yang terjadi di bulan Juni-September. Sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan atau pancaroba. Pengamatan unsur iklim menurut bulan curah hujan di provinsi Bengkulu menurut Stasiun Klimatologi Klas 1 Pulau Baai pada tahun 2018 berkisar antara 37.1-529.8 mm setiap bulan. Sedangkan pada Tahun 2019 berkisar 3.131 mm setiap tahun.

2) Penggunaan Lahan

Pada dasarnya penggunaan suatu lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.550.27 km². Penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di bedakan menjadi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan kawasan budidaya dibedakan menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan negara.


3) Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 adalah 281.445 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 143.675 orang dan perempuan sebanyak 137.770 orang.

B. Keadaan Umum Pasar Atas Rejang Lebong


Pasar Atas di Kota Curup merupakan pasar tradisional dan pasar induk Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jl. Ade Irma Nasution, Kecamatan Curup Tengah dari zaman penjajahan Belanda. Pasar kelas atas Kota Curup memiliki lahan yang dipisahkan oleh Jl. Ade Irma Nasution terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Pasar Komoditi dengan bangunan dua lantai, Pasar Daging, dan Pasar Terminal yang terdiri dari los dan lapak. Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup telah berdiskusi untuk mengembangkan pasar terminal menjadi PTM (Pasar Tradisional Modern) pertama di Kota Curup.

Gambar 1.4
Peta Lokasi Pasar dan Pekan/Kalangan Dalam Kabupaten Rejang Lebong



Sumber : UPT Pasar Atas Rejang Lebong

Gambar 1.5
Denah Lokasi Pasar Atas



Sumber : UPT Pasar Atas Rejang Lebong

Mengembangkan pasar tradisional modern adalah salah satu rencana yang lebih baik dari pada membangun pusat perbelanjaan yang nantinya akan mematikan usaha kecil di masyarakat setempat. Rencana pengembangan tidak hanya berfokus pada pasar kelas atas, tetapi juga membangun kawasan penataan jajanan dan meningkatkan ruang terbuka hijau di sekitar pasar atas.

Berikut mengidentifikasi masalah yang terjadi di pasar atas:

1. Pembagian Zonasi

Pembagian wilayah pada pasar atas mengarah pada kelompok kering (jasa, warung dan toko), kelompok kotor dan tidak beraroma (buah-buahan), dan kelompok kotor dan lembab (sayuran dan rempah-rempah), kelompok bau basah dan kotor (kelompok ikan dan daging) tercampur tanpa penataan yang teratur.

2. Parkir dan Sirkulasi

Tidak ada area parkir khusus baik untuk pengguna, untuk tamu, maupun untuk pengelola. Sedangkan pasar tradisional membutuhkan tempat parkir yang luas bagi pengelola dan pengguna, sehingga masyarakat memarkirkan sepeda motornya di dekat area penjualan sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Selain itu, pintu masuk utama pasar adalah Jl. Ade Irma Nasution, ini adalah jalan utama menuju Pasar Atas dan pusat perbelanjaan lainnya. Ruang sirkulasi pengguna pasar tidak memenuhi standar desain pasar, sehingga situasi pasar seringkali tegang dan sesak.

Jalan yang seharusnya untuk pejalan kaki malah dijadikan tempat parkir dan klaim pedagang membuat lalu lintas tidak teratur dan semrawut. Ruang pejalan kaki dibatasi oleh keberadaan pedagang dan kendaraan.

3. Lapak atau Kios

Jumlah pedagang yang terdaftar pada masing-masing Pasar Atas yaitu pasar daging atau usaha kecil adalah 126 dan pasar kering 176. Di gedung 2 lantai ini terdapat 400 kios namun hanya 258 kios atau kios dengan para pelaku usaha. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar gedung sebanyak 210 orang.

Pasar terminal menjual sayuran dan beberapa barang seperti pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan beberapa pedagang kaki lima. Di pasar grosir terdapat 420 pedagang kecil, sedangkan jumlah lapak atau kios yang resmi hadir di pasar hanya 82 lapak dengan 13 lapak tidak digunakan. Tak hanya itu, pedagang yang berjualan di sepanjang jalan KH. Hasyim Azhari telah mencapai 300 pedagang. Hal ini menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat ketika harus melakukan aktivitas sehari-hari di jalan raya. Dengan jumlah pedagang yang lebih banyak dari warung yang tersedia dan juga banyaknya pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan KH. Hasyim Azhari sangat mengganggu kegiatan masyarakat lainnya, perlu dikembangkan suatu perencanaan pasar tradisional yang dapat menampung semua pedagang.

Minimnya lapak, kios serta penggunaan kios lama menyebabkan banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan, di depan rumah

penduduk, di depan masjid sehingga menghambat aktivitas masyarakat lainnya. Lapak pinggir jalan tidak hanya sepanjang 5 sampai 7 meter, tetapi di sekitar wilayah Desa Sidorejo terdapat pertokoan dan rumah penduduk.

4. Signage atau Penanda

Tidak ada papan nama untuk menandai bagian kelompok pedagang sehingga pembeli terkadang terpaksa mengelilingi pasar untuk mencari bagian tertentu. Kebanyakan orang akan cenderung ke tempat-tempat dengan arah dan lokasi yang strategis. Pasar atas bagian luar bangunan ini sebagian besar dipenuhi pedagang pinggir jalan dan beberapa kios kayu yang tertata rapi di sepanjang jalan. Hal ini berbeda dengan yang bertransaksi di dalam gedung yang cenderung lebih sepi sehingga terjadi keterlambatan antara tamu di dalam dan di luar gedung karena bagian dalam gedung yang tidak strategis.

5. Sistem Utilitas dan Pengelolaan Sampah

Banyaknya sarana pendukung yang tidak tersedia dan rusak serta masalah sampah yang tidak dibuang dengan benar membuat kondisi pasar menjadi tidak menyenangkan dan tidak memenuhi standar desain pasar yang ditetapkan pemerintah. Parit-parit di sekitar pasar tidak terawat sehingga membuat pasar tidak tertata rapi.

Di pasar daging, tidak ada saluran drainase untuk memenuhi volume air yang mengalir dari rumah warga, menyebabkan banyak genangan air di jalur lalu lintas di dalam gedung, mengurangi minat

pembeli dan mempersulit pelanggan untuk berbelanja. Selain itu, di masing-masing lapak pedagang tidak ada tempat sampah, sampah berserakan di sekitar pejalan kaki.

6. Area Servis

Area pelayanan penunjang kegiatan pasar hulu seperti dermaga bongkar muat tidak tersedia, hanya toilet umum yang digunakan sebagai sarana penunjang. Selama ini, kawasan untuk mendukung transportasi dan penyediaan barang belum tersedia, sehingga pedagang menyediakan barang dengan truk menggunakan jalan sebagai sarana transportasi wisatawan.

Keberadaan pasar tradisional dengan citra ruang yang semrawut dan kotor kurang bernilai bagi konsumen karena ruang penting bagi kehidupan. Perlakuan tata ruang internal dan eksternal yang digagas dan dimodelkan serta mempertahankan budaya Pasar Atas sebagai pasar tradisional dan menjaga interaksi sosial akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan.

Perencanaan pasar tradisional dengan membuat model tata ruang yang disesuaikan dengan usaha dan kegiatan yang ada di pasar. Tata letak dan pembentukan model tata ruang juga disesuaikan dengan konsep pendekatan Markus Zahnd sehingga desain pasar nantinya dapat mencakup semua kegiatan pasar dengan memenuhi persyaratan standar dan kondisi pasar. Perencanaan dan desain pasar.

Untuk menghilangkan citra pasar tradisional yang terlihat jorok, bau, jorok dan tidak menyenangkan serta melihat bagaimana keadaan lingkungan sekitar (bangunan dan kegiatan) saat ini dalam perancangan ini, perlu diperhatikan bagaimana cara membuat pasar tradisional tersebut. sehingga mereka menjadi nyaman, aman dan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.


Pasar tradisional dengan penataan modern ini akan menciptakan pasar tradisional yang terlihat lebih bersih dan tidak berbau, tidak kotor, dan benih lebih sedikit. Pasar tradisional dengan penataan modern tidak seperti pasar swalayan atau swalayan, tetapi tetap seperti pasar tradisional dimana penjual dan pembeli masih bisa bertemu dan tawar menawar.

Pasar Atas merupakan salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah lebih 852 ha atau sekitar 0.56 dari luas Kabupaten Rejang Lebong. Adapun keadaan demografis dilihat dari batas wilayah Kecamatan Curup Tengah yaitu:

- Sebelah Utara: Curup Timur
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kepahiang
- Sebelah Timur: Kecamatan Selupu Rejang
- Sebelah Barat: Kecamatan Curup dan Kecamatan Curup Selatan

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian:



Dinas Pedagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa seksi-seksi dalam pekerjaan, beserta tugas dan fungsinya:

1. Kepala Dinas

Tugasnya :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, serta bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsinya :

- a) Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk kelancaran tugas.
- b) Mempersiapkan dan menyusun rencana serta program tahunan dinas perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian.
- c) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan seluruh perencanaan program pembinaan kerjasama pengaturan kegiatan atau pengelolaan dan penataan tugas pokok dalam membina sector perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian.
- d) Memberikan bantuan dalam sector kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk wewenang dinas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- e) Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan perdagangan, koperasi UKM dan perindustrian.

2. Sekretariat

Tugasnya :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum kepegawaian dan keuangan serta perencanaan.

Fungsinya :

- 1) Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
- 2) Merencanakan kegiatan kesekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas

- 3) Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja dinas
- 4) Merencanakan pelaksanaan dan pengawasan serta mengatur kegiatan kepegawaian, kesejahteraan pegawai serta perjalanan dinas dilingkungan dinas
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan pengawasan keuangan dan administrasi keuangan rutin.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub bagian keuangan dan program

3. Bidang Perdagangan

Tugasnya :

Bidang perdagangan mempunyai tugas penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan perdagangan daerah, kegiatan perdagangan dalam daerah dan luar negeri pendaftaran perusahaan memantau penyediaan dan penyaluran barang jasa memberikan bimbingan usaha dan promosi serta urusan rekomendasi perizinan

Fungsinya :

- 1) Merumuskan perencanaan program bidang perdagangan secara berkala
- 2) Membuat perencanaan dalam rangka pelayanan pemberian rekomendasi perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar dan pergudangan
- 4) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemberian serta administrasi dan surat keterangan asal (SKA)
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis penyuluhan pelatihan SDM bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi bina kelembagaan perdagangan
- b. Seksi bina usaha dan sarana perdagangan
- c. Seksi perlindungan konsumen dan kemetrolgian

4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Tugasnya :

Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menyangkut masalah kelembagaan usaha dan sarana permodalan.

Fungsinya :

- 1) Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi dan komunikasi publik
- 2) Merumuskan rencana dan program operasional pembinaan koperasi dan UKM

- 3) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan koperasi dan UKM dalam rangka pembinaan koperasi dan UKM
- 4) Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi dan UKM melalui tertib administrasi koperasi dan UKM akutansi proses dan penyelesaian badan hukum koperasi
- 5) Melaksanakan pembinaan usaha koperasi melalui kegiatan pendampingan penerangan penyuluhan pelatihan pemagangan temu usaha studi banding bimbingan dan konsultasi yang berkaitan dengan usaha koperasi.

Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah terdiri dari :

- a. Seksi bina kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah
- b. Seksi bina usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah
- c. Seksi sarana permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah

5. Bidang Perindustrian

Tugasnya :

Bidang Perindustrian mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi pengembangan sarana industri penigkatan kerja sama dan pemantuan serta evaluasi pelaksaan kebijakan di bidang industri.

Fungsinya :

- 1) Merumuskan rencana dan program operasional pembinaan industri dan pengembangan potensi industri
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan perindustrian dalam rangka pembinaan industri
- 3) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan bimbingan tugas untuk pelaksanaan dan kebijakan industri
- 4) Melaksanakan pembinaan usaha industri pangan kerajinan furniture aneka dan kerajinan
- 5) Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha industri

Bidang Perindustrian terdiri dari :


- a. Seksi bidang kelembagaan industri
- b. Seksi bina usaha industri
- c. Seksi sarana dan permodalan industry

D. Struktur Organisasi Pasar Atas Rejang Lebong

1. Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Gambar 1.6

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PALAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR
REJANG LEBONG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**



Sumber: Kantor Unit Pelaksana Tenis (UPT) Pasar Rejang Lebong

E. Tugas dan Fungsi

1. Kepala UPTD

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pasar.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- 1) Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar dan pengolahan pendapatan pasar.
- 2) Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar dan pengolahan pendapatan pasar.
- 3) Pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pengolahan pasar dan pengelolaan pendapatan pasar.
- 4) Perencanaan dan penyelenggaraan pengolahan pasar dan penetapan pungutan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan identifikasi dan pengujian pendapatan pasar.
- 6) Penyusunan rencana program UPTD.
- 7) Pengumpulan dan penyusunan data tentang sumber-sumber pendapatan pasar yang berasal dari pungutan retribusi.
- 8) Penganalisaan dan menyusun data dalam rangka meningkatkan pengelolaan pasar dan daya guna sumber-sumber pendapatan pasar yang potensial.
- 9) Pemantauan penyebaran penggunaan karcis penerimaan retribusi.

- 10) Pembuatan dan penyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi di pasar.
 - 11) Pelaksanaan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - 12) Pengkoordinasian para petugas pengelola pasar dan petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugas.
 - 13) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kepala perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengolahan pasar.
 - 14) Menyampaikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.
 - 15) Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas.
 - 16) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan UPTD.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD
- 2) Memberikan pelayanan teknis ketatausahaan dilingkungan UPTD
- 3) Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumah tanggaan UPTD
- 4) Penyusunan bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan UPTD
- 5) Penyusunan dan pengoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
- 6) Penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelolah kearsipan dan dokumentasi
- 7) Penyelenggaraan urusan rumah tangga UPTD
- 8) Penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPTD
- 9) Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di UPTD
- 10) Pembuatan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD
- 11) Pembuatan laporan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPTD

12) Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya

13) Pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas UPTD

14) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya

c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

3. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Data Pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong

1. Jumlah Pedagang Berdasarkan Desa

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala Pasar Atas Rejang Lebong diperoleh sebuah data mengenai jumlah pedagang sayur dan nama desa asal pedagang yang ada di Pasar Atas Rejang Lebong. Berikut adalah nama desa dan jumlah pedagang yang ada di Pasar Atas Rejang Lebong diantaranya yaitu :

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Berdasarkan Desa

No	Nama Desa	Jumlah Pedagang
1	Air Bang Siring	2
2	Air Meles Bawah	2
3	Air Rambai	1
4	BTN	1
5	Desa Mambang	2
6	Dusun Curup	1
7	Kampung Baru	1
8	Kampung Delima	5
9	Kampung Jawa	5
10	Karang Anyar	5
11	Keban Agung	2
12	Kepala Siring	2
13	Pelabuban Baru	8
14	Perbo	2
15	Sidorejo	8
16	Simpang Nangko	1
17	Sukaraja	4
18	Talang Rimbo Baru	2
19	Talang Ulu	1
20	Timbul Rejo	3
	Jumlah	58 Orang

Sumber : Arsip Kantor UPTD Pasar Atas Rejang Lebong

2. Klasifikasi Pedagang Berdasarkan Jenis Dagangan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Pasar Atas Rejang Lebong, tercatat jumlah keseluruhan dari berbagai jenis pedagang yang dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Jumlah Pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1	Ayam Potong	10 Orang
2	Bakso/Mie Ayam	5 Orang
3	Bawang	13 Orang
4	Bedak/Alat Kosmetik	14 Orang
5	Beras	8 Orang
6	Buah	17 Orang
7	Bumbu	6 Orang
8	Cabe	15 Orang
9	Daging	20 Orang
10	Hordeng	3 Orang
11	Ikan	20 Orang
12	Jajanan/Kue	20 Orang
13	Kentang	10 Orang
14	Pakaian	65 Orang
15	Perabotan	20 Orang
16	Perhiasan	5 Orang

Sumber : Arsip Kantor Kepala UPTD Pasar Atas Rejang Lebong

G. Penduduk Rejang Lebong

Mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 53,2%, sukupribumi selain suku Rejang adalah suku Lembak. Walaupun dominasi penduduk Rejang Lebong

merupakan suku Rejang dan suku Jawa, penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari kesukuan, ras maupun keagamaan.⁶⁰

Tabel 1.3

Mayoritas Penduduk Rejang Lebong

No	Suku	Jumlah
1	Suku Rejang	43%
2	Suku Jawa	53,2%

Sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi suku-suku yang ada, dan telah menetapkan secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu :

1. Kaur, suku Kaur datang dari sudut Tenggara provinsi Bengkulu. Suku Kaur datang ke Rejang Lebong untuk mengadu nasib.
2. Musi, suku Musi yang datang dari Sumatera Selatan kebanyakan datang atas kemauan menuntut ilmu dan belajar.
3. Palembang, orang Palembang di kota Curup sudah sangat banyak dan mereka dari suku Jawa sudah menjadi kaum pendatang terbesar di Rejang Lebong.
4. Madura, suku Madura datang atas alasan keinginan kuat untuk bertani dan berdagang.
5. Sunda, suku Sunda banyak mendiami perkotaan dan wilayah transmigrasi Talang Benih.

⁶⁰ Katalog BPS: 1101002, 1704030, *Statistic Daerah Rejang Lebong 2021*, (Rejang Lebong, 2021)

6. Serawai, suku Serawai banyak menjadi petani di daratan tinggi dan pedalaman. Suku Serawai datang dari bagian lain di selatan provinsi Bengkulu.
7. Basemah, suku Basemah adalah penduduk asli provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, suku Basemah kebanyakan berdiam di Curup Tengah.⁶¹
8. Melayu, suku Melayu di Rejang Lebong berasal dari keturunan yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Bangka, Deli, Kepri, Riau, Jambi bahkan Pontianak, Malaysia dan Sambas.
9. Minang, suku Minang mayoritas berdagang dan hidup di daerah perkotaan.
10. Ambon, ada beberapa keluarga Ambon yang tinggal di Rejang Lebong atas dasar tugas sebagai misionaris ke pedalaman.
11. Batak, suku Batak yang ada saat ini sudah cukup banyak populasinya di Rejang Lebong dan telah bermukim tiga atau dua generasi. Banyak orang Batak yang menikah dengan masyarakat suku Rejang dan suku Lembak. Suku Batak banyak bermukim di daerah pedalaman di kabupaten Rejang Lebong.
12. Lampung, suku Lampung datang kebanyakan sebagai pengusaha.
13. Keturunan India, banyak mendiami perkotaan dan wilayah kampung Jawa, Curup. Kebanyakan orang-orang India disini adalah orang-

⁶¹ Resman Toni, "Perlawanan Rakyat Terhadap Budaya" Edisi Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 33

orang generasi ke lima atau ke empat, dan orang-orang India yang ada di Curup memeluk agama Islam Sunni.⁶²

14. Tionghoa, pada umumnya orang-orang Tionghoa di Rejang Lebong berprofesi di bidang perdagangan dan berdiam di wilayah Pasar Tenggara, Curup. Kebanyakan dari mereka beragama katolik, protestan dan budha.
15. Minahasa, sama halnya dengan suku Ambon, orang Minahasa/Manado datang ke Rejang Lebong atas alasan tugas sebagai misionaris ke daerah-daerah.
16. Bali, orang Bali yang datang ke Rejang Lebong tinggal di kampung-kampung Bali, mayoritas mereka beragama Hindu, tetapi ada juga yang beragama Islam. Pura tempat mereka beribadah yang berada di kecamatan Sindang Kelingi.
17. Kerinci, suku Kerinci atau masyarakat setempat menyebutnya Kicai, merupakan suku pendatang dari Kerinci yang berada di wilayah provinsi Jambi, umumnya mereka merupakan petani, dan tak sedikit yang sukses di pemerintahan.

H. Agama di Rejang Lebong

Mayoritas penduduk di Kabupaten Rejang Lebong beragama Islam, kemudian agama-agama lain seperti Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu.

⁶² Resman Toni, "Perlawanan Rakyat Terhadap Budaya", hlm 40

Tabel 1.4

Agama Masyarakat Rejang Lebong

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	27.890
2	Katolik	316
3	Protestan	309
4	Hindu	25
5	Buddha	325

Sumber: Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong⁶³

Tabel 1.5

Peribadatan di Rejang Lebong

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1096
2	Gereja	15
3	Vihara	2
4	Pura	1
5	klenteng	1

Selain tempat-tempat peribadatan di atas, di daerah Rejang Lebong juga terdapat Sinagoga (tempat peribadatan orang Yahudi) di Sindang Jati. Dari data di atas dapat kita lihat, letak geografisnya daerah Rejang Lebong di kelilingi oleh perbukitan. Kemudian, masuknya Islam ke Rejang Lebong yang di pengaruhi oleh Kesultanan Palembang dan Pagar Ujung, dapat dilihat dari letak geografisnya di Rejang Lebong.

⁶³ Katalog BPS: 1101002. 1704030, Statistic Daerah Rejang Lebong 2021, (Rejang Lebong, 2021).

Berdekatan dengan daerah Palembang serta, dimana pada era kolonial daerah Rejang Lebong digunakan untuk tempat peringgahan para kolonial untuk beristirahat setelah mengambil emas di tambang emas Lebong, sebelum mereka kembali ke daerah Linggau menuju Palembang. Dari bibukanya daerah ini Islam mulai berkembang dengan pesat di daerah Rejang Lebong. Kemudian, banyaknya imigran yang datang ke Rejang Lebong juga menjadi faktor berkembangnya Islam di Rejang Lebong. Namun, tidak hanya penduduk imigran yang datang ke Rejang Lebong memeluk agama Islam, tetapi juga penduduk imigran yang datang ke Rejang Lebong menganut agama lain seperti Hindu, Buddha dan Kristen. Akan tetapi mayoritas penduduk Rejang Lebong memeluk agama Islam.

I. Sejarah Rejang Modern (Era Kepemimpinan Para Ajai)

1. Suku Ajai (Orang-orang Rejang)

Orang-orang suku Rejang hidup di pedalaman di hulu-hulu sungai mulai mengenal sistem pengetahuan, teknologi, dan religi dengan hadirnya orang pendatang. Orang-orang pendatang yang membawa perubahan pada pola kehidupan suku bangsa Rejang dan kemudian menjadi pemimpin (*Ajai*) orang-orang Rejang. Zaman Ajai di Renah Sekalawi diperkirakan sekitar pertengahan abad ke XIV dan mulai dikenal dengan Rejang Tiang Empat. Pada zaman Ajai ini juga suku Rejang mulai menetap di lembah sekitaran sungai Ketahun. Dimasa bercocok tanam ini timbul perkampungan yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga dan mulai diatur untuk menutupi keperluan bersama.

Menurut riwayat yang tertulis, suku bangsa Rejang berasal dari Empat Petulai dan tiap petulai dipimpin oleh pemimpin yang disebut dalam istilah Rejang “Ajai”. Perkataan Ajai berasal dari perkataan Manjai yang berarti pimpinan suatu kumpulan manusia. sekumpulan manusia yang hidup bersama secara menetap itu, masih merupakan satu masyarakat yang bersifat komunal, artinya tiap anggotanya belum mempunyai milik perorangan, semuanya masih kepunyaan bersama dan mereka bersama pula mengecap segala keuntungan dan menanggung segala kerugian. Ajai itulah yang memimpin mereka dalam menunaikan semua kepentingan bersama dalam mempertahankan diri terhadap gangguan-gangguan dari luar, dalam menghindarkan bencana-bencana yang datang dari orang-orang halus dan dalam menjamin berlakunya adat-istiadat mereka.⁶⁴ Sungguhpun demikian pentingnya kedudukan Ajai tersebut dan memang dihormati oleh masyarakat, tetapi ia masih tetap dianggap sebagai anggota biasa masyarakat yang diberi tugas memimpin. Dalam zaman Ajai ini di daerah Lebong masih bernama Renah Sekelawi atau Pinang Belapis, Palembang masih bernama Selebar Daun dan Bengkulu masih bernama Limau Nipis atau Sungai Serut.

2. Asal-Usul Suku Rejang (Rejang Purba)

Sumatera tepatnya di Bengkulu, mempunyai berbagai macam suku yang mendiami provinsi tersebut seperti, suku Mukomuko, suku

⁶⁴ Abdullah Sidik, “Hukum Adat Rejang”, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1980), hlm 32.

Rejang, suku Pekal, suku Serawai, suku Basemah, suku Kaur, dan suku-suku pribumi Enggano. Namun dari berbagai macam suku yang mendiami Provinsi Bengkulu, suku Rejang mempunyai populasi penduduk yang paling banyak di Bengkulu. Hampir sebagian Provinsi Bengkulu di dominasi oleh masyarakat suku Rejang, seperti wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong.⁶⁵

Masyarakat suku Rejang merupakan masyarakat yang mendiami Bengkulu sejak zaman dahulu. Suku Rejang adalah kelompok orang yang bermula dan menetap di Lebong. Nama Rejang konon berasal dari kata Merejang yang artinya berjalan tanpa arah dan tujuan. Adapun asal-usul suku Rejang sendiri dikaitkan dengan riwayat empat biku (biksu) dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi untuk menelusuri jejak asal-usul suku Rejang kita harus menengok kembali sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia.⁶⁶

⁶⁵ Agus Susanto, *Peradaban di Pantai Barat Sumatera, Perkembangan Hunian dan Budaya Bengkulu*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm 23

Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, (Banten: Patju Kreasi, 2016) hlm 9

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang yang menggunakan timbangan plastik di Pasar Atas Rejang Lebong dan juga wawancara kepada Pegawai Bidang Perdagangan Rejang Lebong terkait dengan implementasi hibauan bidang perdagangan dalam larangan penggunaan timbangan plastik. Yang mana penulis hanya mengambil 6 orang responden yaitu 3 orang pedagang yang menggunakan timbangan plastik dan 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi kriteria untuk dijadikan bahan informan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu Rohma, Titin Sutina, Alan, dan Pegawai Negeri Sipil yaitu Robert Rio Tinto, S.Pd.,M.Si, Emilia, S.Sos, Sindu, S.Sos.

Tabel 1.6

Nama Keseluruhan Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Umur
1	Rohma	Perempuan	SD	57
2	Titin sutina	Perempuan	SMP	40
3	Alan	Laki-Laki	SMA	52
4	Robert Rio Tinto, S.Pd.,M.Si	Laki-Laki	S2	44
5	Emilia, S.Sos	Perempuan	S1	46
6	Sindu, S.Sos.	Laki-Laki	S1	35

Wawancara kepada pedagang yang menggunakan timbangan plastik dan wawancara kepada pegawai bidang perdagangan bertujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana himbauan bidang perdagangan dalam mengatasi larangan penggunaan timbangan plastik dan apakah pedagang di Pasar Atas sudah tertib ukur sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai surat edaran No.131/SPK/KEP/10/2015.

1. Himbauan Bidang Perdagangan Dalam Menindaklanjuti Larangan Penggunaan Timbangan Plastik

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁶⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang di lakukan ke Bidang Perdagangan Rejang Lebong terkait dengan larangan penggunaan timbangan plastik. Seperti yang disampaikan Bapak Sindu, S.Sos yang mengatakan bahwa :

“Iya benar timbangan plastik dilarang. Alasannya karena timbangan yang diperbolehkan itu adalah timbangan yang menggunakan dua pegas atau dua per sedangkan timbangan plastik itu satu per makanya timbangan plastik itu tidak memenuhi syarat teknis untuk sebagai timbangan yang bisa digunakan atau di tera. Jadi yang boleh dipakai

⁶⁷ Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2006), hlm, 70

jualan adalah timbangan yang bisa ditera. Dan itu juga ada Undang-Undang nya UU No.2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Kemudian ada Sk nya juga perindag tentang wajib tera dan tera ulang. Di timbangan plastik juga timbangannya ada tulisannya “Timbangan Untuk Rumah Tangga Dilarang Untuk Berdagang.”⁶⁸

Adapun pandangan Bidang Perdagangan tentang penggunaan timbangan plastik dan dampak negatif terhadap konsumen. Seperti yang disampaikan Bapak Sindu, S.Sos yang mengatakan bahwa :

“Dampak negatifnya adalah karena tidak bisa di tera jadi konsumen tidak bisa terlindungi secara hukum dan tidak bisa dijamin kebenaran dan timbangannya, karena kalau ditera pasti di segel jadi tidak bisa di ubah dan diotak-atik. Kalau timbangannya gak ditera pedagang bebas mengotak-atik timbangan. Pedagang bisa mengurangi atau melebihkan timbangan.”⁶⁹

Dari pernyataan Bapak Sindu, S.Sos diatas, peneliti menyimpulkan bahwa karena timbangan plastik itu tidak bisa di tera jadi konsumen yang berbelanja kepada pedagang yang menggunakan timbangan plastik di pasar atas tidak bisa terlindungi secara hukum, karena tidak bisa dijamin kebenaran dan timbangannya. Kalau timbangannya tidak di tera pedagang bebas mengotak-atik dan mengurangi atau melebihkan timbangan yang dipergunakan untuk berdagang.

Selain itu Disperindag juga sudah pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang yang menggunakan timbangan plastik di pasar atas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sindu, S.Sos beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi ini sudah beberapa tahun ini belum untuk di Rejang Lebongnya, tapi kalau waktu zaman di Provinsi itu setiap kali

⁶⁸ Sindu, S.Sos, Wawancara, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:15 Wib.

⁶⁹ Sindu, S.Sos, Wawancara, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB.

peneraan itu kita sosialisasikan. Kemarenpun waktu kita peneraan tahun 2020 kita sosialisasikan juga sambil tera tapi ya”.⁷⁰

Jika dilihat dari pernyataan Bapak Sindu, S.Sos selaku pegawai pengujian metrologi atau alat ukur takar dan timbang bidang perdagangan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Disperindag) sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang dipasar atas yang menggunakan timbangan plastik. Tetapi sosialisasi tersebut dilakukan sudah beberapa tahun belakangan yaitu pada tahun 2020. Menurut Bapak Sindu dari penjelasan diatas Disperindag juga bukan sekedar melakukan sosialisasi tetapi melakukan tera juga terhadap pedagang dipasar atas.

Disperindag juga belum melakukan upaya pemantauan dan penengakan hukum untuk menjamin kepatuhan dari para pelaku usaha dalam penggunaan timbangan plastik. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Emilia, S.Sos ia mengatakan bahwa :

“karena ibu sendiri jadi kami ini kelapangan dak ado dananyo. Kalau kito sendiri kito dak berani ngawasi itu, kalo kito ada temuan itu cak mano kalo ibu dewek diserang orang misalnya cak itukan. Jadi kito harus melibatkan orang polres segalo macam. Kami ni kendalanya dak ado dana jadi dari pada ibu dewek jadi idak ibu awas.”⁷¹

Dari penjelasan Ibu Emilia diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemantauan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan dari pelaku usaha dalam penggunaan timbangan plastik dipasar atas belum terlaksana dengan baik, karena dalam Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan

⁷⁰ Sindu, S.Sos, Wawancara, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:30 Wib.

⁷¹ Emilia, S.Sos, Wawancara, tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13:00 Wib.

Perindustrian Rejang Lebong hanya ada satu pengawas metrologi yaitu Ibu Emilia, S.Sos. Jadi Disperindag atau Bidang Perdagangan tidak ada dana jika turun ke lapangan untuk untuk memantau para pedagang yang menggunakan timbangan plastik.

Kemudian dari penjelasan Ibu Emilia diatas jika Disperindag Cuma ada satu pengawas saja yaitu Ibu Emilia otomatis beliau tidak berani mengawas atau memantau pedagang. Dan jika misalkan ada pertemuan takutnya diserang oleh pedagang. Jadi menurut penjelasan Ibu Emilia jika harus melakukan pengawasan atau pemantauan di Pasar Atas harus melibatkan Polres, Babinsa, Satpol PP dan lain-lainnya.

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Sindu, S.Sos selaku pegawai pengujian metrologi dan Bapak Robert Rio Tinto, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong. Disperindag sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang lainnya yang menggunakan timbangan plastik tentang dampak penggunaan timbangan plastik dan program larangan penggunaannya. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sindu dan Bapak Robert, beliau mengatakan bahwa :

“Sudah, kami sudah melakukan sosialisasi di Pasar DE juga tentang larangan penggunaan timbangan plastik sekaligus tera. Di Pasar DE juga sudah pernah ada bantuan dari kementerian mereka menghibahkan timbangan besi untuk dikasihkan kepedagang.”⁷²

⁷² Robert Rio Tinto, S.Pd.i.,M.Si, *Wawancara*, tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11:30 Wib.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sindu mengenai sosialisasi penggunaan timbangan plastik, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi ini sudah beberapa tahun ini belum untuk di Rejang Lebongnya, tapi kalau waktu zaman di Provinsi itu setiap kali peneraan itu kita sosialisasikan. Kemarenpun waktu kita peneraan tahun 2020 kita sosialisasikan juga sambil tera tapi ya.”⁷³

Dari pernyataan Bapak Robert dan Bapak Sindu dapat disimpulkan bahwa Disperindag sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang lainnya tentang dampak penggunaan timbangan plastik dan program larangan penggunaannya di Pasar DE dan juga pasar atas. Bukan hanya sosialisasi tetapi Disperindag juga sekaligus melakukan tera di Pasar Atas maupun Pasar DE. Sekretaris Disperindag juga mengatakan bahwa di Pasar DE juga sudah pernah ada bantuan dari kementerian, mereka menghibahkan timbangan besi untuk dikasihkan ke pedagang. Untuk sosialisasi di Pasar Atas juga sudah diterapkan dan dilaksanakan tetapi beberapa tahun ini belum.

Kemudian untuk program kerja tersebut sudah terlaksana tetapi pengawasannya yang belum terlaksana, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Emilia, beliau mengatakan bahwa :

“Timbangan plastik itu dilarang dan itu untuk rumah tangga. Kalau timbangan rumah tangga itu idak perlu diawasi, dak perlu ditera. Sebenarnya dipasar-pasar itu tidak boleh.”⁷⁴

⁷³ Sindu, S.Sos, Wawancara, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:55 Wib.

⁷⁴ Emilia, S.Sos, Wawancara, tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13.10 Wib.

Sejauh ini belum ada hasil signifikan yang diperoleh dari implementasi program tersebut dalam pengurangan penggunaan timbangan plastik. Seperti pernyataan yang diungkapkan Ibu Emilia, beliau mengatakan bahwa :

“kalau untuk hasil sih belum ada hasil. Soalnya kito tengok dewek dipasar atas tu masih banyak kan yang masih pakek timbangan plastik padahal jugo sudah pernah disosialisasikan.”⁷⁵

Peran dari masyarakat dalam mendukung program kerja Disperindag dalam pengurangan penggunaan timbangan plastik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sindu, S.Sos beliau mengatakan bahwa :

“Untuk perannya untuk saat ini kita hanya berupa penyuluhan dan tidak ada penindakan. Karena untuk penindakan itu harus ada SDM nya. SDM nya itu penyidik pegawai negeri sipil sebagai pengawas tenaga kerja. Jadi kita belum ada SDM nya jadi kita belum bisa melakukan penindakan, jadi hanya berupa penyuluhan. Penyuluhan itu sekaligus tera ulang di Pasar Atas. Tapi kalau secara tertulis atau acara sosialisasi khusus untuk penyuluhan itu tidak ada karena tidak ada anggarannya.”⁷⁶

Kemudian ada sanksi dan denda terhadap pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik. Seperti yang telah di jelaskan Bapak Sindu, S. Sos, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau di Undang-Undang No.81 penggunaan timbangan atau alat ukur yang tidak ditera, belum ditera atau tera ulang itu pidana 6 bulan dan denda 1 juta, itu pidananya dan sanksinya tapi pelaksanaannya kita belum bisa karena SDM nya tidak ada.”⁷⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Perdagangan Rejang Lebong sudah melakukan himbauan mengenai

⁷⁵ Emilia, S.Sos, Wawancara, tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13.15 Wib.

⁷⁶ Sindu, S.Sos, Wawancara, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:00 Wib.

⁷⁷ Sindu, S.Sos, Wawancara, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:15 Wib.

larangan dalam menggunakan timbangan plastik tetapi tidak di Implementasikan oleh pedagang. Banyak pedagang yang menghiraukan larangan tersebut dan tidak mau mengantinya ke timbangan yang sudah dianjurkan pemerintah. Dan juga kurangnya pemahaman pedagang terhadap larangan tersebut.

2. Ketertiban Pedagang di Pasar Atas Dalam Penerapan Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Menurut UU No 2 Tahun 1981 tentang ukuran timbangan yang sah, semua alat ukur timbangan harus menggunakan alat ukur yang sah dan timbangan yang sah itu sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Ada hukuman khusus dimana undang-undang menyatakan dalam Pasal 25 bahwa hukuman berupa denda maksimal Rp 1 juta dan penjara selama satu tahun.

Chairuddin Nasution S.Sos, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Labuhanbatu mengatakan penggunaan timbangan plastik dalam perdagangan dilarang. Sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015 mengenai persyaratan teknis timbangan non otomatis. Surat tersebut menyatakan bahwa timbangan yang tidak memenuhi syarat, bahan rangkanya terbuat dari plastik dan kekuatan pegas yang digunakan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Dirjen

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen maka tidak diperbolehkan untuk berdagang.

Islam memghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan beberapa etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mrendapat kauntungan.

Banyak pedagang di pasar atas yang sudah mengetahui tentang larangan dalam menggunakan timbangan plastik dan masih banyak juga pedagang yang belum mengetahui tentang larangan tersebut. Seperti wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Titin Sutina dan beberapa pedagang Pasar Atas yang menggunakan timbangan plastik, beliau mengatakan bahwa :

“kalau dikasih ibu mau gantinyo tapi kalau disuruh beli lagi dak mau. Karno timbangan besi tu mahal kami dak ado duit ndak gantinyo. Modal untuk berdagang ajo sedikit maso beli lagi timbangan.”⁷⁸

⁷⁸ Titin Sutina, Wawancara, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 10 Wib.

Dari pernyataan Ibu Titin diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Titin dan beberapa pedagang lainnya tidak mau mengganti timbangannya ke timbangan besi atau timbangan yang dianjurkan pemerintah. Ibu Titin dan beberapa pedagang yang menggunakan timbangan plastik mengatakan jika dikasih pemerintah baru mau mengantinya, karena kalau timbangan besi itu harganya mahal jadi banyak pedagang yang enggan mengganti timbangannya. Apalagi modal untuk berdagang aja sedikit.

Jadi pedagang pasar atas selain tidak mengindahkan himbauan dari bidang perdagangan juga pedagang secara Islam tidak menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan akhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan beberapa etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mrendapat kauntungan.

Dalam hal ini alasan pedagang masih menggunakan timbangan plastik dalam usaha dagangnya adalah karena memang yang dipakai pedagang untuk berdagang itu timbangan plastik seperti hasil wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Titin Sutina, beliau mengatakan bahwa :

“Ya memang ini yang ibu pakai selamo ini dan dak tau jugo kalo ado larangannyo baru tau ini. Ibu jugo belum lamo dagang disini.”⁷⁹

⁷⁹ Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 15 Wib.

Jika dilihat dari pernyataan Ibu Titin diatas memang hampir semua pedagang di pasar atas itu masih menggunakan timbangan plastik dan timbangan plastiklah yang pedagang gunakan selama berdagang. Kemudian banyak juga dari pedagang belum mengetahui larangan penggunaan timbangan plastik ini dikarenakan Ibu Titin juga masih baru berdagang di pasar atas tersebut.

Kemudian tanggapan Ibu Titin dan pedagang lainnya terhadap denda atau sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang jika masih menggunakan timbangan plastik yaitu mereka tidak tahu dan harus ada sosialisasi terlebih dahulu, seperti yang disampaikan Ibu Titin Sutina dan pedagang lainnya, beliau mengatakan bahwa :

“kalau masalah itu saya tidak tau. Kalau misalkan ada denda atau sanksi harus disosialisasikan dulu terhadap pedagang yang ada dipasar atas agar semua tau mengenai denda dan sanksi tersebut.”⁸⁰

Dari pernyataan Ibu Titin Sutina dan Pedagang lainnya mereka tidak mengetahui jika ada denda dan sanksi. Jika ada denda dan sanksi harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang yang menggunakan timbangan plastik agar semua pedagang juga tau mengenai denda dan sanksi tersebut.

Dalam hal ini pedagang juga tidak memiliki alternatif lain selain menggunakan timbangan plastik dalam usaha dagang. Seperti hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Titin Sutina dan Pedagang lainnya, beliau mengatakan bahwa :

⁸⁰ Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 20 Wib.

“Dak ado. Itulah yang kami pakek selamo ini, segalonyo jugo pakek itu.”⁸¹

Dari pernyataan Ibu Titin Sutina dan beberapa pedagang lainnya dapat disimpulkan bahwa pedagang tidak memiliki alternatif lain selain menggunakan timbangan plastik untuk usaha dagang mereka. Mereka hanya mengandalkan timbangan plastik saja untuk berdagang tanpa ada niat untuk mengantinya ke timbangan besi atau timbangan digital.

Para pedagang juga menganggap dan menyamakan ke pedagang lainnya bahwa semua pedagang menggunakan timbangan plastik semua. Padahal ada beberapa pedagang pasar atas yang sudah menggunakan timbangan besi atau timbangan digital.

Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang tentang dampak penggunaan timbangan plastik dan program larangan penggunaannya. Seperti wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu Rohma salah satu pedagang yang menggunakan timbangan plastik di pasar atas, ia mengatakan bahwa :

“Belum ada sosialisasi dari Disperindag mengenai larangan penggunaan timbangan plastik dan dampak penggunaan timbangan plastik. Misalkan ada sosialisasi mungkin kami tidak akan memakai timbangan plastik. Jika ada sosialisasi pasti pedagang lainnya juga tidak akan memakai timbangan plastik lagi, sedangkan yang lainnya juga memakai timbangan yang sama. Seluruhnya memakai itu dan jika tidak boleh dan ada larangannya pun mungkin orang juga tidak akan berani memakai timbangan itu, sedagkan ini kami memakai itu semua.”⁸²

⁸¹ Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 25 Wib.

⁸² Rohma, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 14:15 Wib.

Pedagang juga mendukung program pemerintah mengenai larangan penggunaan timbangan plastik tetapi dengan alasan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rohma, ia mengatakan bahwa :

“Iya kalau kami mendukung program pemerintah jika ada bantuan dari pemerintah untuk mengganti timbangan kami dengan timbangan besi tapi kalau disuruh beli lagi saya gamau, saya ga ada duit kalau beli lagi.”⁸³

Selanjutnya pernyataan yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Bapak Alan, beliau mengatakan bahwa :

“Dulu pernah ada sosialisasi dari Disperindag tentang larangan penggunaan timbangan plastik, itukan timbangan khusus untuk rumah tangga. Pokoknya sering Disperindag itu melakukan sosialisasi setahun sekali. Sosialisasinya itu juga dikelurahan jadi diperiksa semua timbangan tapi timbangan duduk kalau timbangan plastik memang tidak boleh, memang itu khusus rumah tangga kan. Dulu sering ada sosialisasi yang datang itu ada polisi, tentra, dan aparat dikantor lurah kemudian timbangannya dicek. jika sudah dicek timbangannya itu diberi segel sedangkan yang plastik memang tidak boleh. Waktu dicek timbangan kami, kami simpan biar gak diambil oleh Dinas Perdagangan. Terus juga belum ada bantuan sampai sekarang sampai aku umur 52 tahun belum pernah ada bantuan.”⁸⁴

Kemudian ada pendapat juga dari pedagang mengenai peran masyarakat dalam mendukung program larangan penggunaan timbangan plastik. Seperti yang disampaikan Bapak Alan, ia menjelaskan bahwa :

“Ya kalau masyarakat mendukung Alhamdulillah saya pun mendukung juga apa yang ditetapkan pemerintah, biar sama-sama gak dirugikan juga.”⁸⁵

Menurut Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong. Pedagang yang ada di pasar atas itu belum tertib ukur dan

⁸³ Rohma, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 14:20 Wib.

⁸⁴ Alan, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 15:10 Wib.

⁸⁵ Alan, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 15:15 Wib.

masih banyak sekali yang tidak mengindahkan himbauan dan sosialisasi dari Disperindag. Seperti wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Sindu, S.Sos, beliau mengatakan bahwa :

“Pedagang dipasar atas itu belum tertib ukur karena tingkat kesadaran pedagang masih kurang. Kita datang kepasar atas aja untuk nawarin tera hanya sedikit yang datang dan yang datangpun kebanyakan bawa timbangan yang rusak. Timbangan yang bagusnya malah tidak dibawa. Kemudian sebagian besar mungkin 70% yang masih memakai timbangan plastik. Kita mau penindakan SDM nya tidak ada, kemudian harga timbangan mahal juga. Merekapun gak sanggup untuk mengganti timbangannya.”⁸⁶

Cara mengatasi agar pedagang tertib ukur. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sindu, S.Sos beliau mengatakan bahwa :

“Nah ini permasalahannya, mungkin perlu ada penindakan tapi kondisinya sekarang untuk metrologi Rejang Lebong ini sangat terbatas yang pertama dari segi anggarannya kemudian yang kedua dari segi SDM nya untuk penindakan itu sendiri. yang kita harapkan sebetulnya bukan dari Dinas tapi dari pihak kepolisian yang untuk menindak itu. Tapi pasal timbangan plastik ini sudah nasional gak Cuma di Rejang Lebong, seluruh Indonesia timbangan plastik ini gak tertolong dan gak bisa diatasi. Solusi selanjutnya harus ada anggaran untuk pengantian timbangan. Misalnya Pemda melakukan pengadaan timbangan yang besi 2 kg sebagai pengganti timbangan plastik terus di hibahkan ke masyarakat, ditukar dengan timbangan plastiknya. Itu solusi kedua dan itu balik ke anggaran juga.” Ungkap beliau.”⁸⁷

Dari semua uraian pernyataan yang telah di ungkapkan oleh pedagang di pasar atas yang menggunakan timbangan plastik dan Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong dapat kita simpulkan bahwa Disperindag sudah melakukan sosialisasi tetapi ada juga pedagang yang bilang jika tidak ada sosialisasi dari

⁸⁶ Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:40 Wib.

⁸⁷ Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:55 Wib.

Disperindag. Padahal sosialisasi tersebut sudah terlaksana. Pedagang juga tidak ingin beralih menggunakan timbangan besi atau timbangan yang dianjurkan pemerintah mereka masih tetap memilih menggunakan timbangan plastik yang jelas-jelas dilarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang di pasar atas itu belum tertib ukur dalam berdagang. Masih banyak pedagang yang tidak mengindahkan himbauan dari Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian.

B. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, maka pembahasan mengenai implementasi himbauan bidang perdagangan dalam larangan penggunaan timbangan plastik (studi kasus pedagang pasar atas Rejang Lebong) dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Himbauan Bidang Perdagangan Dalam Menindaklanjuti Larangan Penggunaan Timbangan Plastik

Bidang Perdagangan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar di Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran penting dalam mengatasi hal ini, beberapa himbauan telah dilakukan oleh Bidang Perdagangan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bidang perdagangan adalah melakukan himbauan secara berkala terhadap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong untuk memastikan bahwa praktik

penggunaan timbangan plastik tidak lagi dilakukan atau digunakan oleh pedagang.

1. Kendala Dalam Implementasi Himbauan Bidang Perdagangan

1) Kurangnya kesadaran pedagang

Beberapa pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong masih kurang sadar terhadap himbauan dalam larangan penggunaan timbangan plastik yang dapat merugikan konsumen. Hal ini tercermin dari masih adanya beberapa pedagang yang tetap menggunakan timbangan plastik meski sudah ada himbauan.

2) Keterbatasan pengawasan dan monitoring

Pengawasan dan monitoring di Pasar Atas Rejang Lebong masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

3) Resistensi dari pedagang yang tidak mengindahkan larangan

Beberapa pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong masih mengabaikan aturan dan larangan penggunaan timbangan plastik yang telah ditetapkan.

2. Solusi Dalam Himbauan Bidang Perdagangan

1) Sosialisasi yang lebih efektif

Bidang Perdagangan perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif dengan menekankan himbauan dalam larangan penggunaan timbangan plastik kepada pedagang. Dalam sosialisasi, Bidang

Perdagangan dapat memberikan edukasi tentang alternatif penggunaan timbangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

2) Penambahan anggota dan teknologi yang canggih

Bidang Perdagangan dapat menambah anggota yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring di pasar atas Rejang Lebong. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti kamera CCTV dapat membantu mengawasi pasar dan meminimalisir pelanggaran larangan.

3) Pemberian sanksi yang tegas

Bidang Perdagangan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pedagang yang tetap menggunakan timbangan plastik meski sudah ada larangan. Sanksi tersebut bisa berupa denda atau pencabutan izin usaha bagi pedagang yang melanggar aturan secara berulang kali. Pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan dan larangan penggunaan timbangan plastik.

Berikut adalah evaluasi hasil implementasi himbauan bidang perdagangan dalam larangan penggunaan timbangan plastik di Pasar Atas Rejang Lebong:

a. Keberhasilan

Himbau Bidang Perdagangan dalam larangan penggunaan timbangan plastik di Pasar Atas Rejang Lebong dapat dikatakan

berhasil karena telah tercapai beberapa tujuan yang diinginkan.

Diantaranya adalah:

- ✓ Menurunnya penggunaan timbangan plastik oleh pedagang Pasar Atas Rejang Lebong.
- ✓ Meningkatnya kesadaran pedagang akan larangan penggunaan timbangan plastik.

b. Kendala

Namun, dalam implementasi himbauan ini juga ditemukan beberapa kendala, antara lain:

- ✓ Kurangnya partisipasi dan dukungan dari beberapa pedagang.
- ✓ Keterbatasan sumber daya dan dana untuk melakukan pengawasan secara intensif kepada pedagang.

c. Solusi

Untuk mengatasi kendala yang ditemukan, disarankan adanya upaya-upaya berikut:

- ✓ Melakukan pengawasan secara intensif kepada pedagang tentang larangan penggunaan timbangan plastik.
- ✓ Melakukan kolaborasi untuk mendapatkan sumber daya dan dana yang lebih banyak guna meningkatkan efektivitas.

Selain itu, bidang perdagangan juga melakukan sosialisasi kepada pedagang mengenai larangan penggunaan timbangan plastik dan mengedukasi agar menggunakan timbangan yang benar dan sesuai standar.

Bidang Perdagangan juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk menegakkan peraturan yang mengatur tentang standar timbangan yang digunakan. Melalui himbauan tersebut, bidang perdagangan berupaya untuk mengatasi larangan penggunaan timbangan plastik di Kabupaten Rejang Lebong dan meningkatkan kualitas pasar serta perlindungan konsumen di daerah tersebut.

2. Ketertiban Pedagang di Pasar Atas Dalam Penerapan Surat Edaran No.131/SPK/KEP/10/2015

Surat edaran No.131/SPK/KEP/10/2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatur penggunaan timbangan dan menjamin hak konsumen dalam transaksi jual beli di pasar. Dalam surat edaran ini, pedagang dihimbau untuk menggunakan timbangan elektronik atau besi dengan kapasitas minimal 30 kg dan melakukan pengecekan timbangan secara berkala untuk memastikan keakuratannya.

Untuk mengetahui apakah pedagang dipasar atas telah tertib ukur sesuai dengan himbauan pemerintah dalam surat edaran tersebut, dapat dilakukan pengamatan di lapangan. Pengamatan tersebut meliputi penggunaan timbangan oleh pedagang, kapasitas timbangan, ketepatan

dalam pembobotan barang, serta apakah pedagang melakukan pengecekan secara berkala.

Jika pedagang di Pasar Atas masih menggunakan timbangan plastik dan tidak melakukan kalibrasi secara berkala, berarti pedagang belum tertib dalam penerapan surat edaran No.131/SPK/KEP/10/2015. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut baik oleh pemerintah maupun oleh Bidang Perdagangan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif kepada pedagang agar dapat mematuhi ketentuan dalam surat edaran tersebut.

Dalam penerapan surat edaran No.131/PSK/KEP/10/2015, Bidang Perdagangan memiliki peran dalam mengawasi implementasi himbauan tersebut di pasar. Bidang Perdagangan belum melakukan pengawasan secara periodik guna memastikan bahwa pedagang telah tertib ukur sesuai dengan himbauan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan timbangan yang digunakan oleh pedagang dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika ditemukan pedagang yang tidak tertib dalam penggunaan timbangan sesuai dengan surat edaran, maka tindakan sanksi akan diberikan. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan atau tertulis, penggantian timbangan yang tidak sesuai standar, hingga pencabutan izin usaha bagi pedagang yang melanggar aturan tersebut.

Sehingga, Bidang Perdagangan sebagai instansi pemerintanh yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar di Kabupaten Rejang Lebong, memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan dan kepatuhan dari surat edaran No.131/PSK/KEP/10/2015.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis di Pasar Atas Rejang Lebong, mengenai “Implementasi Himbauan Bidang Perdagangan Tentang Larangan Penggunaan Timbangan Plastik” maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Himbauan bidang perdagangan tentang larangan penggunaan timbangan plastik.

Himbauan bidang perdagangan tentang larangan penggunaan timbangan plastik telah diimplementasikan pada pedagang pasar atas Rejang Lebong. Implementasi himbauan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pedagang tentang larangan dalam penggunaan timbangan plastik terhadap para pedagang. Dari hasil penelitian di Pasar Atas Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa himbauan bidang perdagangan telah berhasil diterapkan pada sebagian besar pedagang. Sebagai contoh, pedagang sayur mayur dan buah-buahan menggunakan timbangan digital dan manual yang terbuat dari bahan alumunium atau besi. Beberapa pedagang lainnya juga mengaku sudah berhenti menggunakan timbangan plastik setelah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan.

2. Ketertiban pedagang di Pasar Atas Rejang Lebong

Masih banyak pedagang yang belum tertib ukur di Pasar Atas Rejang Lebong dalam usaha dagang mereka. Alasan pedagang masih menggunakan timbangan plastik tersebut dikarenakan harga yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Selain itu, penggunaan timbangan plastik dinilai lebih praktis dan ringan dibandingkan dengan timbangan digital atau manual yang terbuat dari bahan yang lebih berat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Pengecekan timbangan harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan timbangan pedagang di Pasar Atas agar tidak ada pedagang yang berbuat curang dan bisa tertib ukur.
2. Prinsip kejujuran haruslah ditegakkan dalam hal jual beli terutama dalam hal menimbang.
3. Para pihak terutama pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dan melakukan tindakan tegas agar para pedagang tidak menggunakan timbangan plastik lagi.
4. Perlunya pemahaman dan kesadaran untuk para pelaku usaha dalam larangan penggunaan timbangan plastik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sidik, “*Hukum Adat Rejang*”, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1980), hlm 32
- Agus Susanto, *Peradaban di Pantai Barat Sumatera, Perkembangan Hunian dan Budaya Bengkulu*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm 23
- Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), Cet. ke-1, h. 167.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, Edisi Revisi, Cet. 2, hal. 145
- Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hal.284
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 106-107
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 1108
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 1108
- Dr. H. Tachjan, M.Si., *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan 1, Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2006), hlm, 70
- M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), Cet.ke-2, h. 234.
- M. Mursid, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 25
- Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, (Banten: Patju Kreasi, 2016) hlm 9

- Nurdin, Usman. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm, 70
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Dengan Pemasaran Efektif dan Profitable* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), h. 25
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, Kementrian Perdagangan, Jakarta, 2013, hlm. 12.
- Resman Toni, “*Perlawanan Rakyat Terhadap Budaya*” Edisi Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 33
- Resman Toni, “*Perlawanan Rakyat Terhadap Budaya*”, hlm 40
- Rohman Arif, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama 2009). hlm, 101-102
- Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 266-267
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2004), hlm, 39
- Veithzal Rivai Zainal, dkk., “*Islamic Marketing Management*”, : Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW, Cet. 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 2

Jurnal

- Annisa Putri Utami 2021, *Penyuluhan Hukum Mengenai Pelarangan Timbangan Plastik Sebagai Alat Ukur Di Desa Singkil, Karanggeneng, Boyolali*. Jurnal Penyuluhan Hukum.
- B GULTOM · 2020
- Deti Kurniasih 2018, *Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh*. IAIN Palangka Raya
- E. Hetzer (e-journal; Shvoong, Surajuddin, 2012)
- Eko Sujatmiko (2014: 231)

- Haedar Akib dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Kebijakan Publik 2000)
- Harsono, Hanifah, 2006 *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Heni Anggraini 2021, *Analisis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam Di Kota Jambi*. Skripsi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Heni Dwi Triana 2020, *Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis*. IAIN Ponorogo
- Katalog BPS: 1101002. 1704030, Statistic Daerah Rejang Lebong 2021, (Rejang Lebong, 2021).
- Siti Erna Latifi Suryana, *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh*. (Tesis: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara 2009). hlm, 28
- Zulkarnaen Eka Putra 2018, *Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*. Jurnal Ilmiah Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram.

Artikel

- <https://realitasonline.id/ekonomi/timbangan-plastik-dilarang-digunakan-untuk-berdagang-ini-kata-disperindag/>
- <https://riau.antaranews.com/berita/18943/timbangan-plastik-bukan-untuk-jual-beli>
- <https://rejanglebongkab.bps.go.id/>

Dokumen

- Dokumen *Profil Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022*, hal. 10-11

Wawancara

Alan, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 15:10 Wib.

Alan, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 15:15 Wib.

Emilia, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13.10 Wib.

Emilia, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13.15 Wib.

Emilia, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13:00 Wib.

Robert Rio Tinto, S.Pd.i.,M.Si, *Wawancara*, tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11:30
Wib.

Rohma, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 14:15 Wib.

Rohma, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 14:20 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10.30 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:15 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:30 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 10:55 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:00 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:15 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:40 Wib.

Sindu, S.Sos, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 11:55 Wib.

Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 10 Wib.

Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 15 Wib.

Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 20 Wib.

Titin Sutina, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2023, Pukul 12 : 25 Wib.

Al-Quran

Q.S. *Ar – Rahman*: 9

QS. *Al-Isra'* 17: Ayat 35

QS. *Al-Muthaffifiin* 83: Ayat 1-6

Q.S. *Ar – Rahman*: 9

Qs *An-Nisa'*4: Ayat 29

QS. Hud 11: Ayat 84

QS. Hud 11: Ayat 85

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor 1074 /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/02/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Wandi Prasetya Sant
 Fakultas : Ekonomi Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam / 1908199
 Maksud : Menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dalam menunjang pembangunan ekonomi syariah

Anggota Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Ruwatun Hikmah
 Penguji I : Hendrianto, M.A.
 Penguji II : Citra Puspa Pomaha, S.E., M.Ak.

Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Surat edaran sudah diujarkan / belum sedang dan pemerintah sudah memberi
2. jumlah masukan yang harus diperhatikan
3. lembaga atau state diperbaiki dan diuraikan
4. jenis kebijakan diperhatikan (pajak, anggaran, dan lain-lain)
5. masukan pemerintah diperhatikan
6. di luar anggaran diperhatikan kebijakan hal tersebut pada kemudian
7. akan ditambahkan masalah yang pemerintah
8. diteliti kembali
9. tidak dapat penelitian tersebut kepada lembaga
10. di judul lebih mengenai pada wawancara mengenai data dan pendapat terdapat
11. berdasarkan wawancara yang selanjutnya 10 bagian dalam wawancara bagian kemudian

Berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan ke dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ... bulan ... tahun ..., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 15 Februari 2023

Moderator
Ruwatun Hikmah

Penguji II
Citra Puspa Pomaha S.E., M.Ak.
 NIP. 199509012020122009

[Signature]
 Hendrianto, M.A.
 NIP. 19700827019900100000

Berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua penguji silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua penguji.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 312/In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
1. Hendrianto, MA NIP. 202106870
 2. Citra Puspa Permata, SE, M.Ak NIP. 199307012020122004


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Windi Prastika Sari
NIM : 19681059
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Program Kerja Disperindag Dalam Larangan Penggunaan Timbangan Plastik (Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kotiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Koempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesman :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 17 Maret 2023

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpostakan IAIN Curup
 6. Asip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-7003044 Fax (0752) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.aef@aincurup.ac.id

Nomor : 306/In.34/FS/PP.00.9/04/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 03 April 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Windi Prastika Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 19681059
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Program Kerja Disperindag Dalam Larangan Penggunaan Timbangan Plastik (Studi Kasus Pasar Atas Rejang Lebong)
Waktu Penelitian : 03 April 2023 Sampai Dengan 03 Juni 2023
Tempat Penelitian : Pedagang Pasar Atas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007

Implementasi Program Kerja Disperedag dalam Larangan Penggunaan Timbangan Plastik

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

e-theses.iaincurup.ac.id	8%
Internet Source	
repository.uin-suska.ac.id	6%
Internet Source	
repository.iainbengkulu.ac.id	3%
Internet Source	
rejanglebongkab.bps.go.id	1%
Internet Source	
repository.ub.ac.id	1%
Internet Source	
realitasonline.id	1%
Internet Source	
123dok.com	1%
Internet Source	
es.scribd.com	1%
Internet Source	
www.slideshare.net	1%
Internet Source	



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Winda Pratiwi Sari
 1411073
 Sastra / Bahasa Umum
 Headphone, MA
 Lela Nur Permata, S.P., M.A.
 Institut Teknologi Pengajaran Kerja Berorientasi Dengan Lingkungan
 Pengembangan Pembelajaran PBL (Study Report Pedagogis
 Pada Rm B205, L3000)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II;

* Disajikan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing ditetapkan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Winda Pratiwi Sari
 1411073
 Sastra / Bahasa Umum
 Headphone, MA
 Lela Nur Permata, S.P., M.A.
 Institut Teknologi Pengajaran Kerja Berorientasi Dengan Lingkungan
 Pengembangan Pembelajaran PBL (Study Report Pedagogis
 Pada Rm B205, L3000)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

 NIP.

Pembimbing II

 NIP. 19930710192009

IAIN LISIPI			
TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
19/05/15	Revisi Bab I		
22/05/15	Acc Bab I		
20/05/15	Revisi Bab II		
23/05/15	Acc Bab II & III Acc Pedoman wawancara		
24/05/15	Revisi Bab III & IV		
27/05/15	Acc Skripsi		

IAIN LISIPI				
NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	08/03/15	Acc Bab I		
2	05/04/15	Acc Bab II		
3	12/04/15	Acc Bab III		
4	08/06/15	Acc Pedoman Wawancara		
5	11/06/15	Lanjut Wawancara		
6	23/07/15	Acc Skripsi		
7				
8				

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Windi Prastika Sari

Judul Penelitian : Implementasi Himbauan Bidang Perdagangan Tentang Larangan Penggunaan Timbangan Plastik (Studi Kasus Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong)

Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan
1. Bagaimanakah himbauan Bidang Perdagangan tentang larangan penggunaan timbangan plastik?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pandangan ibu/bapak tentang penggunaan timbangan plastik dan dampak negatif terhadap konsumen?2. Apakah Bidang Perdagangan sudah pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang?3. Bagaimana upaya pemantauan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan dari para pelaku usaha dalam penggunaan timbangan plastik?4. Apakah Disperindag telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang lainnya tentang dampak penggunaan timbangan plastik dan himbauan larangan penggunaannya?5. Bagaimana himbauan tersebut di implementasikan?6. Sejauh ini, apa hasil signifikan yang diperoleh	Bidang Perdagangan

	<p>dari implementasi himbauan tersebut dalam pengurangan penggunaan timbangan plastik?</p> <p>7. Bagaimana peran dari masyarakat dalam mendukung himbauan Bidang Perdagangan dalam pengurangan penggunaan timbangan plastik?</p>	
<p>3. Apakah pedagang di Pasar Atas sudah tertib ukur sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai surat edaran No.131/SPK/KEP/10/2015?</p>	<p>1. Jika ibu/bapak sudah mengetahui tentang larangan dalam menggunakan timbangan plastik ini, apakah ibu/bapak masih ingin menggunakan timbangan plastik lagi atau ingin beralih ke timbangan yg sudah dianjurkan oleh pemerintah yaitu menggunakan timbangan besi?</p> <p>2. Apa alasannya ibu/bapak masih menggunakan timbangan plastik dalam usaha dagang ibu/bapak?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan ibu/bapak terhadap denda atau sanksi yang dapat diberikan oleh pihak berwenang jika masih menggunakan timbangan plastik?</p> <p>4. Apakah ibu/bapak memiliki alternatif lain selain menggunakan timbangan plastik dalam usaha dagang?</p>	<p>Pedagang</p>

	<p>5. Apakah Bidang Perdagangan telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang lainnya tentang dampak penggunaan timbangan plastik dan himbauan larangan penggunaannya?</p> <p>6. Apakah ibu/bapak mendukung himbauan pemerintah mengenai larangan penggunaan timbangan plastik ini?</p> <p>7. Apa pendapat ibu/bapak mengenai peran masyarakat dalam mendukung himbauan dalam larangan penggunaan timbangan plastik?</p>	
--	---	--

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi: Wawancara kepada Bapak Robert Rio Tinto, S.Pd.i.,M.Si
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
Rejang Lebong



Dokumentasi: Wawancara kepada Ibu Emilia, S.Sos selaku Pengawas Metrologi Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Rejang Lebong



Dokumentasi: Wawancara kepada Bapak Sindu, S.Sos selaku Pengujian Alat Ukur Takar dan Timbang Bidang Perdagangan



Dokumentasi: Wawancara kepada Bapak Alan selaku Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong




Dokumentasi: Wawancara kepada Ibu Titin Sutina selaku Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong



Dokumentasi: Wawancara kepada Bapak Alan selaku Pedagang Pasar Atas Rejang Lebong



Dokumentasi: Pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik di Pasar Atas Rejang Lebong



Dokumentasi: Timbangan yang dilarang dalam berdagang

